

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS
KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Een Syukrillah Yuningsih

NIM: 21120064

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025 M**

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS
KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Een Syukrillah Yuningsih

NIM: 21120064

Pembimbing:

Indra Marzuki, Lc., MA


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi” yang disusun oleh Een Syukrillah Yuningsih Nomor Induk Mahasiswa: 21120064 telah diperiksa dan disetujui untuk ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', with a long vertical line extending downwards from the bottom of the signature.

Indra Marzuki, Lc., MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi” yang disusun oleh Een Syukrillah Yuningsih dengan NIM 21120064 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Penguji I	
4.	Fitriani Lathifah, M. Si.	Penguji II	
5.	Indra Marzuki, Lc., M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Een Syukrillah Yuningsih

NIM : 21120064

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 08 September 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi”** adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025



Een Syukrillah Yuningsih

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Een Syukrillah Yuningsih

NIM : 21120064

Program Studi : Manajemen Zakat Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN BEKASI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025



Een Syukrillah Yuningsih

MOTTO

“Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan, belajar dari setiap jatuh, dan tetap melangkah dengan hati yang yakin bahwa segala sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya.”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi”**. Selawat dan salam kepada Rasulullah *Ṣalallahu Alaihi Wasallam* yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan karena mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT serta dukungan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.Si., M.A.

6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswi prodi MZW.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
8. Dosen Pembimbing Bapak Indra Marzuki, LC, M.A yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfiz, Ibu Herlin dan Ibu Izza atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Kepada pengelola beasiswa riset BAZNAS RI yang sudah mendanai penelitian ini sehingga dapat terwujudnya penulisan ini, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyak nya atas dukungan material serta motivasi sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
12. Bapak Hafizh Rahmatullah PIC bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan Ibu Rekha Nurmala staff bidang SDM dan Administratif Umum, yang telah banyak membantu penulis serta staff dan kerabat BAZNAS Kabupaten Bekasi yang sudah mendukung hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak Murtala dan Ibu Namih terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan sehingga membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Ketujuh kaka penulis yaitu Bang Umbah, Bang Anwar, Teh Upi, Bang Zainal, Bang Hendra, Bang Hendri dan Teh Neng yang selalu memberi semangat dan doa hingga terselesaikan skripsi ini.

15. Untuk sahabat-sahabat penulis yang namanya tidak dapat disebutkan terimakasih atas doa, semangat, dukungan, serta motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat teman seperjuangan Fakultas Syariah dan ekonomi islam Angkatan 2021 khususnya teman satu jurusan Manajemen Zakat dan wakaf. Terimakasih atas kekompakan dan kebaikan nya sehingga penulis dapat melewati segala proses perjuangan ini.
17. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mau bertahan di saat rasa lelah dan putus asa datang, serta tidak menyerah meski banyak rintangan menghadang. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri bahwa setiap langkah, sekecil apa pun, adalah bagian penting menuju keberhasilan. Terima kasih juga karena telah belajar untuk sabar, ikhlas, dan terus berusaha hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa aku mampu melewati hal-hal sulit, dan akan terus mampu menghadapi tantangan lain dalam perjalanan hidup ke depan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan untuk semua pihak yang terlibat membantu berjalannya proses penulisan ini, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca. *Aamiin yaa robbal'alamin*

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025 M

28 Safar 1447 H



Een Syukrillah Yuningsih

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya) Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*:

كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
------------------------	---------	--------------------------

b. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah,

kasrah dan dhammah ditulis t:

كاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥah + ya‘mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya‘mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fatḥah + ya ‘ mati</i>	Ditulis	Ai
----	---------------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
ABSTRAK	xxvii
ABSTRACT.....	xxix
المُلخَص.....	xxxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	19
KAJIAN TEORI	19

A. Pendayagunaan.....	19
1. Pengertian Pendayagunaan.....	19
2. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat	21
3. Ketentuan Pendayagunaan	22
B. Zakat Produktif	25
1. Pengertian Zakat Produktif	25
2. Dasar Hukum Zakat	26
3. Syarat dan Rukun Zakat	28
4. Hal-hal yang Dilarang.....	31
C. Teori manajemen.....	33
D. Kesejahteraan Mustahik.....	35
1. Pengertian Kesejahteraan Mustahik.....	35
2. Tolak Ukur Kesejahteraan	36
3. Hal-hal yang Mempengaruhi	40
E. Regulasi Zakat Produktif.....	43
1. Regulasi Zakat Menurut Undang-Undang	44
2. Regulasi Zakat Menurut Fatwa MUI.....	48
3. Ketentuan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014	53
BAB III.....	57
METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Tempat dan Waktu Penelitian	58
D. Objek Penelitian	58
E. Sumber Data	61
1. Data Primer	61
2. Data Skunder.....	61

F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
1. Wawancara	63
2. Studi Dokumentasi	63
G. Teknik Pengolahan Data.....	64
1. Pengumpulan data	64
2. Data reduction (reduksi data)	65
3. Data display (penyajian data).....	65
4. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan)	66
H. Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi.....	67
BAB IV	77
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	77
A. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi.....	77
1. Aspek Ekonomi	77
2. Aspek Pendidikan.....	80
3. Aspek Sosial.....	82
4. Aspek Religius	83
5. Aspek Kesehatan	84
B. Analisis Kesesuaian Program Bantuan Modal Usaha dengan UU Nomor. 23 Tahun 2011 Dalam Perspektif Manajemen Zakat	86
1. <i>Planning</i> (Perencanaan).....	87
2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	88
3. <i>Actuating</i> (Pelaksanaan/Pengarahan).....	89
4. <i>Controlling</i> (Pengawasan/Pengendalian).....	90
BAB V	91
PENUTUP DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 surat izin penelitian	101
Lampiran 2 Surat Tanda Terima Penelitian.....	102
Lampiran 3 Dokumentasi	103
Lampiran 4 Formulir Pendaftaran Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi.....	107
Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Plagiarisme	117

ABSTRAK

Een Syukrillah Yuningsih, NIM: 21120046. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Zakat produktif berperan penting dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kemandirian mustahik. Meskipun diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai masalah, seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya pendampingan, dan kurang optimalnya pemantauan program. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara terfokus dan studi dokumentasi untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif pada Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empiris, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak BAZNAS dan mustahik, serta data sekunder dari dokumen dan arsip terkait. Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pengelolaan zakat produktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, religius, maupun kesehatan. *Kedua*, program ini telah dijalankan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, pemantauan dan pendampingan masih perlu diperkuat agar manfaat zakat produktif dapat lebih maksimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini belum memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang, tetapi memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian mustahik serta meningkatkan kualitas hidup mereka jika pengelolaan dan pendampingan lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendayagunaan Zakat, Program Bantuan Modal Usaha, Kesejahteraan Mustahik, BAZNAS Kabupaten Bekasi.

ABSTRACT

Een Syukrillah Yuningsih, NIM: 21120046. “Optimizing of the Productive Zakat Utilization in the Business Capital Assistance Program to Improve the Welfare of Mustahik at BAZNAS Bekasi Regency” Study Program of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Productive zakat plays an important role in empowering mustahik and enhancing their economic independence. Although regulated under Law No. 23 of 2011, its implementation still faces several challenges, such as inaccurate targeting, weak mentoring, and suboptimal program monitoring. This provides the rationale for the author to conduct an in-depth study on the utilization of productive zakat in improving the welfare of mustahik at BAZNAS Bekasi Regency.

This study employs a qualitative method using focused interviews and document analysis to examine the utilization of productive zakat in the Business Capital Assistance Program at BAZNAS Bekasi Regency. The research uses an empirical approach, with primary data obtained from interviews with BAZNAS officials and mustahik, and secondary data from documents and related archives. Data were analyzed interactively through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the productive zakat management process.

The results of this study indicate that, first, the Business Capital Assistance Program of BAZNAS Bekasi Regency has not been fully optimal in improving the welfare of mustahik in terms of economy, education, social, religious, and health aspects. Second, the program has been implemented in accordance with Law No. 23 of 2011 on Zakat Management. However, monitoring and mentoring still need to be strengthened so that the benefits of productive zakat can be more effective and sustainable. Thus, the program has not yet produced significant long-term results, but it holds great potential to foster the independence of mustahik and improve their quality of life if management and mentoring are further enhanced.

Keywords: Productive Zakat, Zakat Utilization, Business Capital Assistance Program, Mustahik Welfare, BAZNAS Bekasi Regency.

الملخص

إين شكر الله يونينجسيه، رقم الطالب: 21120046. "تحليل استخدام الزكاة الانتاجية في برنامج دعم رأس المال لزيادة رفاهية المستحقين في وكالة الزكاة الوطنية لمقاطعة بيكاسي (BAZNAS Kabupaten Bekasi)" قسم إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الاسلامي، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا.

تؤدي الزكاة الانتاجية دورًا مهمًا في تمكين المستحقين وتعزيز استقلاليتهم. وعلى الرغم من تنظيمها في القانون رقم 23 لعام 2011، لا يزال تطبيقها يواجه مشاكل مختلفة مثل عدم دقة الاستهداف، وضعف المرافقة، وقلة المراقبة الفعالة للبرامج. هذا هو الأساس الذي دفع الكاتب إلى التعمق في دراسة استخدام الزكاة الانتاجية في زيادة رفاهية المستحقين في وكالة الزكاة الوطنية لمقاطعة بيكاسي (BAZNAS Kabupaten Bekasi).

استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي مع المقابلات المركزة ودراسة الوثائق لتحليل استخدام الزكاة الانتاجية في برنامج دعم رأس المال في وكالة الزكاة الوطنية لمقاطعة بيكاسي. اعتمد البحث على منهج تجريبي، حيث تم الحصول على البيانات الأولية من مقابلات مع مسؤولي BAZNAS والمستحقين، والبيانات الثانوية من الوثائق والأرشيفات ذات الصلة. تم تحليل البيانات بشكل تفاعلي عبر مراحل التلخيص، والعرض، واستخلاص النتائج للوصول إلى فهم شامل لعملية إدارة الزكاة الانتاجية.

أولاً، إن برنامج المساعدة المالية للمشاريع التجارية التابع لهيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) في مقاطعة بيكاسي لم يحقق بعد أقصى فائدة في تحسين رفاهية المستحقين من الناحية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والدينية. ثانياً، تم تنفيذ هذا البرنامج وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة. ومع ذلك، لا يزال الرصد والمتابعة بحاجة إلى تعزيز لضمان أن تكون فوائد الزكاة الانتاجية أكثر فعالية واستدامة. وبناءً على ذلك، لم يحقق هذا البرنامج نتائج ملموسة على المدى الطويل، ولكنه يحمل إمكانات كبيرة لدفع استقلالية المستحقين وتحسين جودة حياتهم إذا تم تحسين إدارته ومتابعته.

لكلمات المفتاحية: الزكاة الانتاجية، استخدام الزكاة، برنامج دعم رأس المال، رفاهية المستحقين، وكالة الزكاة الوطنية لمقاطعة بيكاسي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang bersifat universal tak cuma mengandung ajaran tentang kekerabatan manusia terhadap tuhan yang berupa bentuk ibadah. Selain itu, serta mengenai kekerabatan hubungan antar sesama manusia yang dikenal sebagai muamalah yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi keperluan melalui aktivitas perekonomian.¹ Di Indonesia, zakat diharapkan dapat menjadi solusi utama untuk masalah kesejahteraan umat, yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam perekonomian. Melalui zakat, diharapkan terjadi pemerataan antara mereka yang berkecukupan dan mereka yang masih memerlukan bantuan, sebagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidupnya.²

Sehubungan dengan hal tersebut, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Ini berarti bahwa pendayagunaan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan konvensional yang bersifat konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi umat. Tujuan dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dengan memberikan zakat produktif sebagai modal usaha kepada mereka yang membutuhkan.³

¹ Riyanto dkk, “Efektifitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syaria’ah*, Vol 5, no. 2, (2023), h. 72

² Muhammad Asmawi, “Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Mustahik di Baznas Kabupaten Bekasi”, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, no. 2, 2022, h. 99

³ Rahmad hakim dkk, “Zakat Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”, *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 6, No. 03, 2020, h. 470

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berfungsi sebagai pendorong untuk meningkatkan ekonomi mereka jika disalurkan pada aktivitas yang produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang berasal dari ketidakadaan dalam kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya etos kerja, diperlukan perencanaan yang baik untuk mengembangkan zakat agar memiliki sifat yang produktif.⁴

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk fakir dan miskin di Indonesia pada tahun 2024 sekitar 24,06 juta jiwa.⁵ Di Jawa Barat, jumlahnya mencapai 3,67 juta jiwa,⁶ sedangkan di Kabupaten Bekasi pada tahun yang sama tercatat sekitar 204,50 ribu jiwa.⁷ Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi masih menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun secara persentase relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.⁸ Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, diperlukan langkah penanganan yang efektif. Upaya

⁴ Septi Nur Hazizah, “*Pengaruh Pemanfaatan dan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Rejang Lebong*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Curup, 2023) H. 4-5.

⁵ <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>. Diakses 17 Agustus 2025 pukul 21.04 wib

⁶ <https://jabar.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1178/persentase-penduduk-miskin-provinsi-jawa-barat-september-2024-turun-menjadi-7-08-persen.html>. Diakses 17 Agustus 2025 pukul 21.14 wib

⁷ <https://bekasikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODUyIzI=/garis-kemiskinan--jumlah--dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-bekasi.html>. Diakses 17 Agustus 2025 pukul 21.18

penanggulangan fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui peran pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan, program, pendampingan, maupun penyediaan fasilitas.⁹

Dari penelitian terdahulu, menyimpulkan bahwa zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan usaha mustahik, khususnya jika pendayagunaannya dikelola dengan baik, distribusinya tepat sasaran, dan pendampingan yang intensif.¹⁰ Namun fakta dilapangan menyebutkan ada beberapa macam problem yang terjadi pada usaha mustahik, diantara problem tersebut salah satunya adalah permasalahan dalam pemanfaatan modal yang disalurkan kepada pelaku usaha. Berdasarkan data dari Koperasi Usaha Mandiri Bekasi, terdapat sekitar 150 nasabah yang menerima pinjaman usaha, dengan total pinjaman mencapai Rp. 2.400.000.000. Rata-rata pinjaman per nasabah adalah sekitar Rp. 16.000.000. Namun, meskipun modal yang cukup besar telah disalurkan, banyak pelaku usaha di Kabupaten Bekasi yang belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal.¹¹

Menurut Muhammad Hasan, pendayagunaan zakat secara produktif telah menunjukkan hasil yang dalam upaya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ia menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif, seperti modal usaha atau pelatihan keterampilan, mampu mendorong kemandirian ekonomi

⁹ Hafiz Fadli Febrian, "*Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bekasi Mandiri Dengan Kegiatan Pelatihan Teknisi AC di Kecamatan Tambun Selatan*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 5-6.

¹⁰ Mohammad, A., & Abdurrahman, M. (2020). "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 6, no. 1, hal. 45-63.

¹¹ <https://koperasimakmurmandiri.com/en> diakses 27 Agustus 2025 pukul 16.39

mustahik. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan, taraf hidup, serta kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terus bergantung pada bantuan. Dalam pandangannya, zakat produktif bukan hanya bersifat karitatif semata, tetapi juga memiliki dimensi pemberdayaan yang dapat mengubah status mustahik dari penerima menjadi pemberi zakat di masa depan.¹²

Sedangkan menurut Sutrisno, pendayagunaan zakat produktif masih belum berjalan secara optimal. meskipun secara konsep pendayagunaan zakat produktif sangat ideal dalam mengatasi kemiskinan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya manajemen yang profesional, ketidaktepatan sasaran, serta minimnya evaluasi terhadap dampak program yang telah dijalankan. Menurutnya, pendayagunaan zakat produktif belum mampu secara menyeluruh mengangkat mustahik dari kondisi kemiskinan karena pelaksanaannya belum terintegrasi dengan baik antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya peningkatan efektivitas dalam pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif agar tujuan utama zakat dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dapat tercapai secara optimal.¹³

Secara regulasi, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menegaskan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian, tetapi juga mencakup pendayagunaan, termasuk usaha produktif sebagaimana diatur dalam

¹² Muhammad Hasan, “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Gresik”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2022, h. 14

¹³ Sutrisno, (2022). “Evaluasi Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Boyolali”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, h. 2, 2022, h. 15

Pasal 27. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, terutama dalam hal koordinasi kewenangan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi program zakat produktif yang seharusnya dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik.¹⁴

Berdasarkan perdebatan tersebut mengenai pendayagunaan zakat produktif, terlihat adanya dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, zakat produktif dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, mendorong kemandirian ekonomi, serta mengubah posisi mustahik dari penerima zakat menjadi calon muzakki di masa depan. Namun di sisi lain, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya manajemen, kurang tepatnya sasaran, serta minimnya evaluasi program yang berdampak pada belum optimalnya hasil yang dicapai. Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa meskipun modal usaha yang disalurkan cukup besar, sebagian mustahik belum mampu mengembangkan usahanya secara maksimal sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya terwujud.

Kesenjangan antara konsep yang ideal dengan praktik di lapangan menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap efektivitas program zakat produktif, khususnya di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan pentingnya pendayagunaan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga

¹⁴ Budi Rahmat Hakim, “*Analisis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*” Jurnal Ilmu Hukum vol 1 No 2, (2015), h. 158-159.

produktif untuk pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian mengenai pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bekasi menjadi sangat penting, mengingat lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyalurkan zakat kepada mustahik dan sekaligus berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di daerah.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Bantuan Modal Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan di BAZNAS Kabupaten Bekasi” perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan sudah berjalan optimal atau masih menghadapi berbagai hambatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan dan kelemahan program, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat produktif ke depan.

Pemerintah daerah sendiri memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang unggul di bidang industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata sebagai jalan menuju kesejahteraan. Sejalan dengan itu, BAZNAS Kabupaten Bekasi turut mengambil peran melalui program Bekasi Mandiri, yang merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹⁵ Menurut Hafiz Adli Febrian, program ini dinilai cukup baik dalam mendorong berkembangnya usaha, peningkatan pendapatan, dan kemandirian mustahik. Akan tetapi, efektivitasnya masih terbatas karena permasalahan ketidaktepatan sasaran, kriteria seleksi mustahik yang

¹⁵ Hafiz Fadli Febrian, *"Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bekasi Mandiri Dengan Kegiatan Pelatihan Teknisi AC di Kecamatan Tambun Selatan"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 166.

kurang memperhatikan aspek mental, keterampilan, dan motivasi, serta lemahnya pendampingan usaha. Akibatnya, tidak semua penerima bantuan mampu mencapai perubahan ekonomi secara signifikan, bahkan ditemukan ketidakcocokan antara jenis usaha dengan potensi mustahik.¹⁶

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bekasi, karena telah menunjukkan komitmen dan inovasi dalam pengelolaan zakat, salah satunya melalui program bantuan modal usaha sebagai upaya untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi. Program ini diharapkan tidak hanya menjadikan mustahik sekadar penerima zakat, tetapi juga mendorong mereka menjadi muzakki di masa depan. Prestasi BAZNAS Kabupaten Bekasi yang berhasil meraih penghargaan *Best Zakat Management Institution with Innovative Programs 2024–2025* menunjukkan adanya potensi besar dalam pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Namun, sejauh ini masih minim penelitian yang secara mendalam mengevaluasi efektivitas program tersebut terhadap kesejahteraan mustahik.¹⁷ Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif pada program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi, serta untuk menelaah kesesuaian pengelolaan dana zakat pada program tersebut dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

¹⁶ Imam Azhari Tanjung dkk, “Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Strategi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan”, JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Vol. 5, No.2, 2024, h. 85

¹⁷ <https://bekasikab.go.id/baznas-kabupaten-bekasi-raih-penghargaan-bergengsi-the-great-champions-of-asia>. Diakses 11 februari 2025 pukul 13.29 wib.

bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mustahik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual, serta menilai apakah pengelolaan zakat dalam program bantuan modal usaha tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan program, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan teori dan praktik pendayagunaan zakat produktif, sekaligus menjadi masukan bagi BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam merancang strategi pemberdayaan zakat yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak jangka panjang.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pendayagunaan zakat Produktif melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik
- b. Belum sesuainya program bantuan modal usaha dengan UU No. 23 Tahun 2011 dalam perspektif manajemen zakat
- c. Kurangnya efektivitas pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bekasi

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh masalah sebagai berikut:

- a. Analisis optimalisasi pendayagunaan zakat produktif pada program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi
- b. Analisis kesesuaian program bantuan modal usaha dengan UU No. 23 Tahun 2011 dalam perspektif manajemen zakat

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif pada program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi?
- c. Apakah program bantuan modal usaha sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dalam perspektif manajemen zakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan Zakat Produktif melalui program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi.
- d. Untuk Mengetahui kesesuaian program bantuan modal usaha dengan UU No. 23 Tahun 2011 dalam perspektif manajemen zakat.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang optimalisasi pendayagunaan zakat produktif pada program Bantuan Modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b. Memberi rekomendasi praktis untuk BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam pendayagunaan zakat produktif pada program bantuan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi mustahik sebagai motivasi dan acuan dalam mengelola bantuan modal usaha secara optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
- b. Bagi Penulis, membantu menghasilkan karya tulis yang informatif, persuasif, dan relevan.
- c. Bagi lembaga-lembaga yang terkait, seperti BAZNAS Kabupaten Bekasi dan lembaga filantropi lainnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi evaluasi program pendayagunaan zakat produktif.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini membahas beberapa sumber pustaka yang relevan dengan judul penelitian "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi”. Berikut adalah tinjauan pustaka yang relevan:

1. Skripsi oleh Hafiz Fadli Febrian, yang berjudul "*Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bekasi Mandiri Dengan Kegiatan Pelatihan Teknisi AC di Kecamatan Tambun Selatan*" pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam kesejahteraan mustahik melalui Program Bekasi Mandiri dengan kegiatan pelatihan teknisi AC di Kecamatan Tambun Selatan dan untuk mengetahui hasil dari program Bekasi Mandiri dengan kegiatan pelatihan teknisi AC yang ada di Kecamatan Tambun Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang terdiri dari pengamatan, wawancara, atau dokumentasi ini digunakan karena beberapa pertimbangan.¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada konteks bahasan mengenai pendayagunaan zakat produktif melalui program bantuan modal usaha di BAZNAS Bekasi. Adapun perbedaannya, terletak pada fokus bahasan, dimana dalam penelitian sebelumnya fokus membahas mengenai peran dari BAZNAS Bekasi dalam kesejahteraan mustahik, sedangkan pada

¹ Hafiz Fadli Febrian, "*Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bekasi Mandiri Dengan Kegiatan Pelatihan Teknisi AC di Kecamatan Tambun Selatan*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 12-18.

penelitian penulis fokus membahas mengenai optimalisasi pendayagunaan zakat produktif pada program beasiswa mandiri dalam kesejahteraan mustahik.

2. Skripsi oleh Sahlaturrosidah, yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bekasi)*" pada tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai analisis pengelolaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *multiple case study* melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi dan mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi dibagi menjadi 2 metode penyaluran produktif dan Konsumtif. Program zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan ada tiga macam yaitu modal usaha reguler/perorangan seperti program bantuan gerobak dan modal usaha, program bantuan tambahan modal usaha bagi UMKM berbasis masjid, dan pengajuan bantuan bagi yang sudah memiliki usaha berupa UMKM.²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus bahasan berupa

² Sahlaturrosidah, "*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bekasi)*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 5-48.

pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, terletak pada konteks dan objek penelitian. Dimana pada penelitian sebelumnya, konteks penelitian membahas mengenai pengelolaan zakat produktif secara umum. Sedangkan pada penelitian penulis, konteks penelitian membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif secara spesifik melalui program Bantuan Modal Usaha.

3. Skripsi oleh Muhammad Miftah Hafizh, yang berjudul "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Bekasi Tahun 2021*" pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengelolaan zakat produktif secara umum di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *multiple case study* melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dan akibat hukum dari zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Dimana hasil penelitian menunjukkan BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki 2 program unggulan yang diselenggarakan satu tahun sekali yaitu gerobak dan modal, pada UMKM berbasis masjid dan BAZNAS Kabupaten Bekasi membantu sebanyak 14 masjid dengan masing-masing jamaah masjid menerima manfaat sebanyak 10 jamaah masjid dan mendapatkan bantuan modal sebesar 2

juta dengan total anggaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi sebesar 280 juta.³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada konteks bahasan mengenai mekanisme pendayagunaan zakat produktif. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lingkup bahasan. Dimana penelitian sebelumnya memiliki lingkup bahasan yang luas mengenai pengelolaan zakat produktif baik dari segi pengumpulan samapai pada pendistribusianya. Sedangkan pada penelitian penulis membahas secara spesifik mengenai pendayagunaan zakat produktif yang terfokus melalui mekanisme pendayagunaan pada program Bekasi Mandiri dengan berbasis pada pelatihan dan pemberian modal pengembangan usaha.

4. Jurnal oleh Muhammad Asmawi, yang berjudul "*Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi*" pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui proses pengujian variabel secara statistik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan taraf hidup mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian zakat produktif yang

³ Muhammad Miftah Hafizh, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2021", (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), h. 6-7.

diberikan kepada mustahik memberikan penurunan terhadap peningkatan taraf hidup mustahik di BAZNAS kabupaten Bekasi. Dimana pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dari pendistribusian zakat produktif terhadap peningkatan taraf hidup mustahik di BAZNAS kabupaten Bekasi.⁴

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada konteks bahasan mengenai zakat produktif tujuannya sama-sama untuk kesejahteraan mustahik. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada fokus bahasan. Pada penelitian sebelumnya fokus bahasan penelitian hanya pada pendistribusian zakat produktif. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pendayagunaan zakat produktif dan dibahas secara spesifik melalui program Bekasi Mandiri.

5. Skripsi oleh Gita Harfiyani, yang berjudul "*Kesejahteraan Dana Zakat Untuk Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BAZNAS Kabupaten Bekasi Jawa Barat*" pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai kesejahteraan dana zakat untuk program usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui usaha mikro kecil dan menengah apa saja yang diberdayakan pada baznas

⁴ Muhammad Asmawi, "Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Mustahik di Baznas Kabupaten Bekasi", El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah, Vol. 6, no. 2, 2022, h. 104-105.

kabupaten bekasi melalui dana zakat dan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaann dana zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi melalui UMKM.⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada fokus bahasan mengenai program kesejahteraan mustahik. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada konteks dan lingkup bahasan. Penelitian sebelumnya konteks bahasan berupa program kesejahteraan UMKM dan memiliki lingkup bahasan yang luas mencakup kesejahteraan dana zakat yang sudah terhimpun dan mekanisme dari program tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis konteks bahasan mengenai program Bantuan Modal Usaha yang ada di lembaga struktural pemerintahan yaitu BAZNAS Kabupaten Bekasi, dengan lingkup bahasan yang spesifik mengenai analisa dampak pendayagunaan zakat produktif pada program tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Teknik Penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan di IIQ Pers tahun 2021. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terfokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

⁵ Gita Harfiyani, “*Kesejahteraan Dana Zakat Untuk Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada BAZNAS Kota Bekasi Jawa Barat*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), h 7-8.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku terbitan sebelumnya, diantaranya pendayagunaan, zakat produktif, teori kesejahteraan mustahik dan regulasi zakat.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai metode penelitian, profil BAZNAS Kabupaten Bekasi meliputi sejarah dan latar belakang, visi dan misi, dan program. Selain itu terdapat gambaran umum mengenai mekanisme program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi.

BAB IV: ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan analisis pendayagunaan yang meliputi pendayagunaan dan kesesuaian program bantuan modal usaha dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

BAB V: PENUTUP DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Kemudian menurut Suharti pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki.¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat berperan dalam meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dari hasil, maupun dampak yang positif bagi mustahik.²

Pendayagunaan pada zakat sangat berkaitan tentang bagaimana cara pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan apabila pendistribusiannya atau penyaluran dana zakat tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat menjadi lebih optimal sesuai dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

¹ Suharti, “Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022, h. 40

² Davit Amir Dzulqurnain, “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Permendagri No.53 Tahun 2020)*”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 237.

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Oleh karena itu, pendayagunaan Zakat haruslah benar-benar diberikan kepada yang berhak menerimanya, dalam prosesnya akan diperlukan manajemen yang baik dengan melibatkan manajemen yang baik pula.³

Adapun beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam pendayagunaan dari pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal ini terdapat pada keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat. Terdapat dua macam pelaksanaan pendayagunaan, antara lain yaitu:

1) Berbasis Sosial

Pendistribusian zakat semacam ini diberikan dengan bentuk penyaluran dana secara langsung yang berupa santunan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Hal ini bisa disebut dengan Program Karitas

³ Annisa Wibawanthi dkk, “*Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon*”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 4.

(santunan) atau hibah konsumtif. Program tersebut ialah bentuk yang paling mudah dari pendistribusian dana zakat. Tujuan pokok dari pendistribusian ini yaitu:

- a. Untuk menjaga kebutuhan utama mustahik
- b. Upaya menjaga harga diri dan kehormatan mustahik supaya tidak meminta-minta
- c. Untuk memberikan media untuk mustahik agar dapat mengoptimalkan penghasilan
- d. Mencegah adanya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Pendistribusian zakat macam ini didistribusikan yang berupa pemberian modal untuk usaha kepada mustahik baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan manajemennya dapat melibatkan atau tidak melibatkan mustahik sasaran. Pendistribusian dana zakat tersebut ditujukan pada usaha ekonomi yang produktif, dengan harapan bisa mengoptimalkan taraf hidup kesejahteraan umat.⁴

2. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yang masing-masing memiliki orientasi dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda diantaranya:

⁴ Emy Sukowati, “*Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi*”, Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022), h. 13-14.

- a. Pendayagunaan konsumtif dan tradisional, dimana penyaluran zakat infak dan sedekah kepada mustahik dan kemudian dana tersebut langsung dimanfaatkan oleh penerima seperti zakat fitrah untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.
- b. Pendayagunaan konsumtif dan kreatif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk peralatan kebutuhan sekolah dan beasiswa.
- c. Pendayagunaan dalam bentuk produktif tradisional adalah penyaluran dalam bentuk barang yang dapat menghasilkan dalam jangka waktu lama seperti gerobak untuk berdagang, mesin jahit, hewan ternak.
- d. Pendayagunaan produk kreatif merupakan pendayagunaan zakat yang disalurkan dalam bentuk permodalan yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha seseorang seperti pengusaha kecil.⁵

3. Ketentuan Pendayagunaan

Ajaran zakat ini adalah ajaran yang berdimensi sosial, maka dari itu Allah menentukan sasaran pembagian zakat dengan tegas dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menyangkut orang-orang yang berhak menerimanya (8 asnaf) diantaranya.⁶

⁵ Trigatra Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No. 5, 2020, h. 915.

⁶ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi", Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 35.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60)⁷

Ayat 60 surah at-taubah dengan jelas menjelaskan bahwa orang yang diberikan hak untuk menerima zakat menurut Yusuf al-Qarāḍawi diantaranya:⁸

- a. Fakir, ialah seseorang yang hidupnya sangat mendereita dan sengsara, yang tidak bisa bertahan hidup karena tidak memiliki harta dan energi.
- b. Orang miskin, yaitu. orang yang susah menjalani hidup karena tidak memiliki cukup uang dan tidak berkecukupan.

⁷ Qur'an Kemenag, Diakses 28 Mei 2025, pukul 21.46 WIB

⁸ Yusuf al-Qarāḍawi, *“Hukum Zakat”*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h.510-663.

- c. Amil Zakat, ialah seseorang yang menyalurkan dan mengumpulkan zakat.
- d. Muallaf, ialah orang non islam yang memiliki harapan untuk masuk agama Islam dan juga orang yang pertama kali atau baru masuk agama Islam serta orang yang memiliki iman cukup lemah.
- e. Riqab (budak), harta atau dana yang dipakai untuk pembebasan budak serta untuk pembebasan umat Islam yang dikawal oleh para orang non islam.
- f. Gharimin (debitur), yaitu. orang yang berhutang bunga yang tidak bermoral dan tidak mampu membayarnya. Seseorang yang berutang untuk menjaga keutuhan ummat muslim diselesaikan dengan zakat meskipun dia bisa atau mampu untuk membayar hutang tersebut.
- g. Fi sabilillah, ialah yang berusaha membela agama Islam serta ummat Islam. Di kalangan Mufasirin ada juga yang menyatakan bahwa fi sabilillah meliputi pelayanan publik semacam membangun rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.
- h. Ibnu Sabil, adalah musafir yang melakukan perjalanan tidak maksiat yang menemui kesulitan dalam perjalanannya.⁹

Dari uraian diatas maka penyaluran zakat tidak boleh keluar dari kelompok tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan syar'i.

⁹ Yusuf al-Qarāḍawī, “*Hukum Zakat*”, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h.510-663.

Selain itu, proses pendayagunaan juga harus dilakukan secara profesional, amanah, dan penuh tanggung jawab agar dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi mustahik.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Ditinjau dari segi bahasa, dalam Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (maṣḍar) dari “zakā (زَكَى) yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan terpuji.¹⁰ Sedangkan zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak.¹¹

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisab (muzaki), dan didistribusikan kepada penerima zakat (mustahik) delapan golongan yaitu: fakir, miskin, fī sabīlillāh, ibnu sabīl, amil, gharimīn, riqab dan muallaf. dan harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci dan baik.

Sedangkan kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang

¹⁰ Murtadā al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 21 (Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā’, 1965), h. 476.

¹¹ Yusuf Qarāḍawī, *Hukum Zakat*, (Bogor, Litera Antar Nusa), 1999, hlm. 34

berharga, yang mempunyai hasil baik.¹² Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Yaitu dengan harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini

¹² Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet.2), h. 893

¹³ Muhammad Nur Iqbal, “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qaradhawi*”, Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah Vol. 1, No. 1, 2022, h.27

didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits, di antaranya adalah:

a. Firman Allah SWT

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

b. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)¹⁴

c. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ

¹⁴ <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>, Diakses 28 Mei 2025, pukul 21.46 WIB

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ)) (رواه البخاري)¹⁵

“Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma’bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. mengirim Mu’adz ke Yaman lalu beliau bersabda, “Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. al-Bukhari)

Dengan demikian makna dalam Al-Qur’an dan Hadis ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang membawa berkah, membuat harta berkembang, dan menyucikan jiwa.¹⁶

3. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dalam pelaksanaannya yang meliputi:

a. Syarat Zakat

- 1) Islam; Zakat fitrah diwajibkan untuk seluruh umat islam tanpa terkecuali.
- 2) Merdeka; Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, sebab mereka tidak memiliki hak milik.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥih Al-Bukhari*, (Mesir: Al-Qahirah, 2004), Hadis No. 1395, h. 310.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥih Al-Bukhari*, (Mesir: Al-Qahirah, 2004), Hadis No. 1395, h. 310.

- 3) Baligh dan Berakal; Dalam hal ini, yaitu sudah mengerti terhadap harta yang ia miliki dan ia tidak dalam keadaan gila.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; Tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.
- 5) Telah mencapai nishab; Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, apabila syaratnya terpenuhi maka yang bersangkutan wajib membayar zakat.
- 6) Milik Penuh; Harta yang dimiliki tersebut utuh dan berada di tangannya sendiri.¹⁷
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun; Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab pada awal tahun, lalu harta tersebut tetap utuh sampai akhir tahun maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.
- 8) Tidak dalam keadaan berhutang; Jika seseorang mempunyai harta, namun ia masih memiliki hutang, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum ia melunasi hutangnya.¹⁸

b. Rukun Zakat

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Al-Qahirah, 2004), Hadis No. 1395, h. 310.

¹⁸ Mega Novita Syafitr, “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, AL Maqashid: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 1 No. 2 (2021), h. 3

Rukun Zakat ialah melakukan niat untuk mengeluarkan sebagian hartanya, di mana pemberi Zakat (muzakki) melepaskan hak milik hartanya kepada orang penerima Zakat (mustahik).¹⁹

1) Niat

Ketika proses zakat berlangsung, diniatkan ikhlas atas Allah, meskipun tidak diucapkan secara lisan.

2) Harta yang di zakati

Harta yang dikeluarkan untuk zakat adalah harta milik penuh dari pemberi zakat/muzakki. Selain itu, harta ini telah mencapai nisab atau lebih dari satu tahun kecuali hasil panen dan mampu berkembang.

3) Pemberi zakat

Muzakki atau pemberi zakat wajib memenuhi syarat sebelum melakukan akad zakat meliputi: muslim, merdeka, baligh dan harta telah mencapai haulnya.

4) Penerima zakat

Mustahik/penerima zakat sebagaimana Q.S At Taubah:60 dibagi atas orang yang sedang berutang, fakir miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, fisabilillah maupun musafir.²⁰

Dengan demikian zakat memiliki syarat-syarat wajib dan Rukun yang harus dipenuhi, baik dari sisi pemberi zakat

¹⁹ Ilham Alivian dkk, “*Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia*”, Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 1, 2023, h. 68.

²⁰ Ibnu Qudamah, Al-mugni (Mesir: Matba’a al Manar. 1980) h. 100.

(muzakki) maupun harta yang dizakati. Syarat wajibnya mencakup: orang yang merdeka, muslim, balig, dan berakal, serta harta yang mencapai nisab, merupakan milik penuh, telah berlalu satu tahun (haul), dan harta yang bertambah. Rukun zakat meliputi niat, harta yang dizakati, pemberi zakat (muzakki), dan penerima zakat (mustahik). Semua ini diatur oleh syariat Islam untuk memastikan zakat dilakukan dengan benar dan sesuai aturan.

4. Hal-hal yang Dilarang

Dalam pelaksanaan zakat produktif, terdapat beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- e. zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, seperti orang kaya, non-Muslim, atau keluarga yang berada dalam tanggungan pemberi zakat.
- f. Kedua, zakat tidak boleh dijadikan sebagai bentuk pinjaman (qardh), sebab dalam hukum Islam zakat merupakan pemberian secara penuh (tamlik) kepada mustahik, bukan utang yang harus dikembalikan. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011

yang menyatakan bahwa zakat produktif harus berbentuk pemberian hak milik, bukan pinjaman.²¹

- g. Ketiga, zakat tidak boleh digunakan untuk investasi atas nama lembaga amil atau dibeli aset yang kemudian disewakan kepada mustahik. Semua bentuk pemanfaatan zakat harus memberikan kepemilikan atau manfaat langsung kepada mustahik. Menurut Wahbah az-Zuhaili, menginvestasikan harta zakat telah keluar dari cara distribusi zakat yang telah ditetapkan secara nash, dan harta zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin tanpa ditangguhkan.²²
- h. Keempat, penggunaan dana zakat untuk pembangunan fisik umum yang tidak memberikan manfaat langsung kepada mustahik, seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum, juga tidak diperbolehkan. Hal ini karena zakat harus diberikan kepada individu yang berhak, bukan untuk kepentingan umum yang tidak spesifik kepada mustahik.
- i. Kelima, penggunaan dana zakat untuk biaya operasional lembaga amil tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan, yaitu 1/8 (12,5%) dari total dana zakat yang terkumpul, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Penggunaan dana zakat secara boros untuk gaji, fasilitas, atau

²¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat <https://baznas-sumedang.org/peraturan/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-8-tahun-2011-tentang-amil-zakat>

²² Ardiansyah, "*Distribusi Zakat Produktif dalam Perspektif Maqashid Syariah.*" Jurnal Al-Muqaddimah, STAI Al-Hidayah Bogor, vol. 5, no. 2, (2023), h. 56

biaya promosi yang tidak langsung mendukung mustahik juga tidak diperbolehkan.²³

Dengan mematuhi larangan-larangan tersebut, penyaluran zakat produktif akan tetap berada dalam koridor syariah serta menjamin kebermanfaatan bagi para mustahik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan memastikan bahwa zakat benar-benar digunakan untuk membantu mereka yang berhak menerimanya.

C. Teori manajemen

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, penerapan fungsi manajemen menjadi suatu keharusan dalam setiap tahapan pendayagunaan zakat.²⁴ George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen mencakup empat fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling).²⁵ Jika konsep ini diterapkan dalam pengelolaan zakat produktif, maka keempat fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Dalam pendayagunaan zakat, perencanaan mencakup penetapan tujuan, sasaran, serta strategi penyaluran dana zakat agar tepat guna dan tepat sasaran. Misalnya, menentukan kriteria

²³ Ardiansyah, “Distribusi Zakat Produktif dalam Perspektif Maqashid Syariah.” Jurnal Al-Muqaddimah, STAI Al-Hidayah Bogor, vol. 5, no. 2, (2023), h. 56

²⁴ Nur Fadillah, “Implementasi Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling (Poac) Dalam Manajemen Fundraising Dana Zakat Di Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2022), H. 16.

²⁵ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J Smith DFM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) h. 17

mustahik penerima bantuan, mengidentifikasi jenis usaha yang layak didukung, hingga menyusun indikator keberhasilan program seperti peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan transformasi mustahik menjadi muzakki. Perencanaan yang matang memungkinkan dana zakat produktif tidak hanya digunakan untuk konsumsi, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi.

2. **Pengorganisasian (Organizing)**

Pengorganisasian dalam konteks zakat produktif adalah proses mengatur dan membagi tugas dalam lembaga zakat agar program pendayagunaan berjalan terstruktur. Hal ini mencakup pembagian tugas antarbidang di BAZNAS, penempatan SDM sesuai kompetensi, penyediaan sarana penyaluran zakat, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun lembaga mitra. Dengan pengorganisasian yang baik, sinergi antara pengelola zakat dan para pemangku kepentingan dapat terwujud, sehingga program pendayagunaan lebih efektif dan berdaya guna.²⁶

3. **Pelaksanaan/Pengarahan (Actuating)**

Pelaksanaan zakat produktif adalah tahap realisasi rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, maupun pelatihan kewirausahaan. Pengarahan juga berarti mendampingi mustahik

²⁶ Nur Fadillah, “*Implementasi Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling (Poac) Dalam Manajemen Fundraising Dana Zakat Di Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2022), H. 16.

agar mampu mengelola modal dengan baik, memberi motivasi, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi. Dalam praktiknya, pengelola zakat harus mampu mendorong mustahik agar bersemangat, bekerja keras, dan mengembangkan usaha sehingga manfaat zakat dapat berkelanjutan.

4. Pengawasan/Pengendalian (Controlling)

Pengawasan adalah fungsi penting untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan. Dalam pengelolaan zakat produktif, pengawasan dilakukan dengan cara monitoring usaha mustahik, evaluasi penggunaan modal, dan penilaian hasil program. Jika ditemukan penyimpangan atau hambatan, lembaga zakat harus segera melakukan perbaikan, misalnya dengan memberikan pendampingan tambahan atau menyalurkan kembali modal dalam bentuk yang lebih sesuai.²⁷ Dengan pengendalian yang baik, program zakat produktif dapat lebih terukur, akuntabel, serta mendukung tercapainya kesejahteraan mustahik.

D. Kesejahteraan Mustahik

1. Pengertian Kesejahteraan Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang bermakna aman, sentosa, dan makmur. Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa

²⁷ Nur Fadillah, “*Implementasi Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling (Poac) Dalam Manajemen Fundraising Dana Zakat Di Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2022), H. 16.

sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang kehidupannya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.²⁸

Dengan demikian, kesejahteraan mustahik merupakan indikator utama dalam keberhasilan zakat produktif. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilihat dari berkurangnya angka kemiskinan, tetapi juga dari perubahan status sosial, peningkatan kualitas hidup, dan keberdayaan individu mustahik. Hal ini sejalan dengan semangat zakat dalam Islam, yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dan solutif dalam mengatasi kemiskinan.

2. Tolak Ukur Kesejahteraan

Kesejahteraan mustahik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan zakat, khususnya

²⁸ Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”, Sultan Agung Fundamental Research Journal, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 3

dalam konteks pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Tolak ukur kesejahteraan ini tidak hanya dipahami secara sempit dalam bentuk peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang bersifat multidimensional. Secara umum, indikator kesejahteraan mustahik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi utama yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi dimensi paling mendasar dalam pengukuran kesejahteraan. Mustahik dikatakan sejahtera apabila mampu meningkatkan penghasilan, memiliki pendapatan yang stabil, serta dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, kepemilikan aset produktif maupun tabungan menjadi indikator adanya perbaikan kondisi ekonomi.²⁹ Dengan demikian, aspek ekonomi tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari keberlanjutan dan ketahanan usaha yang dijalankan mustahik

b. Aspek Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang mobilitas sosial. Kesejahteraan mustahik dapat diukur dari kemampuannya menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi serta akses terhadap pendidikan informal, seperti

²⁹ Moh Afiq dan Aminullah A. Muttaqin, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik,” *Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, no. 2 (2023), h. 34–35.

pelatihan usaha dan pengembangan keterampilan. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, diharapkan mustahik mampu memutus rantai kemiskinan dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.³⁰

c. Aspek Sosial

Aspek sosial mencerminkan kemampuan mustahik dalam berinteraksi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Mustahik yang telah berdaya melalui zakat produktif biasanya memiliki rasa percaya diri lebih tinggi, kemandirian, serta peran aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini juga terlihat dari semakin kuatnya jaringan sosial dan usaha yang mereka bangun. Dengan demikian, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari kemandirian individu, tetapi juga dari peningkatan solidaritas dan peran sosial di lingkungannya.³¹

d. Aspek Spiritual

Dalam Islam, kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari dimensi religius. Zakat sebagai ibadah sekaligus instrumen sosial diharapkan mampu meningkatkan kesadaran spiritual mustahik. Tolak ukur kesejahteraan dalam aspek ini dapat dilihat dari meningkatnya kepatuhan dalam beribadah, pemahaman ajaran agama, serta

³⁰ Moh Afiq dan Aminullah A. Muttaqin, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik,” *Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, no. 2 (2023), h. 34–35.

³¹ Moh Afiq dan Aminullah A. Muttaqin, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik,” *Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, no. 2 (2023), h. 34–35.

tumbuhnya keinginan untuk suatu hari menjadi muzakki. Dengan demikian, aspek religius berfungsi sebagai pondasi moral agar mustahik tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual untuk menjaga keberlanjutan kehidupannya.

e. Aspek Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penunjang utama dalam mencapai kesejahteraan. Mustahik yang sehat secara fisik maupun mental akan lebih produktif dalam menjalankan usaha dan aktivitas sosial. Indikator kesejahteraan dalam aspek ini dapat diukur dari kemampuan mustahik mengakses layanan kesehatan, menjaga pola hidup sehat, serta tinggal di lingkungan yang layak dan higienis. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat upaya pemberdayaan meskipun dukungan modal telah diberikan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi tolok ukur penting yang harus diperhatikan dalam menilai keberhasilan zakat produktif secara menyeluruh.

Dalam perspektif Islam, pendekatan yang komprehensif terhadap kesejahteraan mustahik dapat dirujuk dari kerangka *Maqashid Syariah*, yang mencakup lima tujuan utama: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Beberapa lembaga zakat di Indonesia bahkan telah mengintegrasikan pendekatan ini dalam program pemberdayaannya, seperti melalui pengembangan Indeks Kesejahteraan Mustahik (*IKM*) dan model evaluasi berbasis

Maqashid Syariah.³² Melalui pendekatan ini, kesejahteraan mustahik tidak hanya dilihat dari kacamata materialistik, melainkan juga mencakup kematangan spiritual dan sosial. Hal ini bertujuan agar program zakat tidak hanya sekadar mengentaskan kemiskinan sesaat, tetapi mampu membawa mustahik menuju kemandirian ekonomi dan pada akhirnya menjadi muzakki.

3. Hal-hal yang Mempengaruhi

Kesejahteraan mustahik merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual penerima zakat. Mustahik yang sejahtera tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan produktif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan mustahik sangat penting agar program zakat tidak hanya bersifat karitatif sesaat, tetapi juga mampu membawa perubahan yang berkelanjutan.³³ Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan mustahik adalah:

a. tingkat pendidikan.

Pendidikan membuka akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang penting untuk meningkatkan taraf hidup. Mustahik yang memiliki tingkat

³² Ainul Fatha Isman dan Ikhwanul Fitrah Isman, “*Realisasi Konsep Maqashid Syariah pada Lembaga Zakat di Indonesia*,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, no. 3 (2024), h. 1963–1976.

³³ Ach. Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah dan Uswatun Chasanah, “*Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISNU Jawa Timur*,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5, no. 1 (2024), h. 64.

pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih siap dalam memanfaatkan peluang usaha atau pekerjaan yang tersedia. Bahkan, dalam beberapa program zakat produktif, penerima manfaat yang memiliki latar belakang pendidikan memadai menunjukkan tingkat keberhasilan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.

b. akses terhadap modal usaha dan pelatihan keterampilan.

Mustahik yang mendapatkan bantuan zakat dalam bentuk modal usaha produktif dan didampingi dengan pelatihan cenderung menunjukkan peningkatan pendapatan secara signifikan. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan teknis seperti keterampilan kerja (misalnya: menjahit, budidaya ikan, pertanian, UMKM), maupun pelatihan manajemen usaha seperti pencatatan keuangan, pemasaran, dan pengelolaan stok. Tanpa dukungan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, bantuan modal cenderung tidak berdampak optimal terhadap kesejahteraan.³⁴

c. Jenis program zakat

Jenis program zakat yang diterapkan juga berperan penting dalam memengaruhi hasil kesejahteraan. Zakat konsumtif umumnya hanya memberikan bantuan dalam bentuk barang atau uang tunai untuk kebutuhan mendesak,

³⁴ Popi Herawati, “*Pengaruh Zakat Produktif, Pendampingan Usaha, Pendidikan, dan Usia terhadap Pendapatan Mustahik Program Wirausaha Mandiri di Kota Bandung*” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 45.

seperti makanan pokok atau biaya pendidikan. Meski bersifat penting dalam situasi darurat, model ini tidak berdampak jangka panjang. Sebaliknya, zakat produktif yang dirancang dengan pendekatan pemberdayaan terbukti lebih mampu membawa perubahan mendalam, karena mustahik diberikan alat untuk mandiri dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus.

d. kondisi sosial dan lingkungan sekitar

kondisi sosial dan lingkungan sekitar turut memengaruhi keberhasilan program zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Lingkungan yang suportif seperti keluarga yang mendukung, komunitas yang mendorong kemajuan, dan akses pada jaringan sosial dapat membantu mustahik mempertahankan usaha dan semangat kemandiriannya. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung atau bahkan menekan dapat menghambat proses pemberdayaan dan berisiko mengembalikan mustahik ke kondisi sebelumnya.³⁵

e. peran lembaga zakat

Lembaga yang memiliki strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat, termasuk sistem pendampingan dan evaluasi, akan lebih mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Hal ini

³⁵ Popi Herawati, *“Pengaruh Zakat Produktif, Pendampingan Usaha, Pendidikan, dan Usia terhadap Pendapatan Mustahik Program Wirausaha Mandiri di Kota Bandung”* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 45.

mencakup proses seleksi mustahik, asesmen kebutuhan, serta monitoring dan evaluasi hasil program. Lembaga zakat yang inovatif bahkan telah mengembangkan instrumen pengukuran kesejahteraan seperti Indeks Kesejahteraan Mustahik (IKM) sebagai alat evaluasi berbasis data.

f. motivasi internal dan kondisi spiritual mustahik

Dalam Islam, kesejahteraan bukan hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Mustahik yang memiliki semangat untuk berubah dan tumbuh dalam nilai-nilai agama cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Mereka juga lebih mudah diarahkan untuk menjalankan usaha dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab. Inilah mengapa banyak lembaga zakat kini memasukkan aspek pembinaan spiritual sebagai bagian dari program pemberdayaan.³⁶

E. Regulasi Zakat Produktif

Menurut Yusuf al- Qarāḍawī, regulasi zakat merupakan aturan atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan zakat dapat dipungut dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai ketentuan syariah. Definisi ini menekankan bahwa zakat, meskipun merupakan kewajiban ibadah individual bagi setiap muslim yang mampu, tetap memerlukan peran otoritas negara agar pengelolaannya berjalan secara terorganisir,

³⁶ Popi Herawati, “*Pengaruh Zakat Produktif, Pendampingan Usaha, Pendidikan, dan Usia terhadap Pendapatan Mustahik Program Wirausaha Mandiri di Kota Bandung*” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 45.

terkontrol, dan berdampak optimal bagi masyarakat. Dalam pandangan al- Qarāḍawi, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membuat regulasi, membentuk lembaga pengelola zakat, dan menetapkan mekanisme penghimpunan serta distribusi, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan demi kemaslahatan umat.³⁷ Di Indonesia Pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan sejumlah peraturan, yang mencakup instruksi presiden, undang-undang, peraturan menteri agama, serta fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. Regulasi Zakat Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. UU ini mulai berlaku pada 25 November 2011 dan memuat berbagai substansi sebagai berikut:³⁸

- a. Bab I berisi ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4). Bab ini mendefinisikan istilah-istilah terkait pengelolaan zakat, asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip-prinsip mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Bab II membahas tentang kelembagaan pengelola zakat dan terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20). Bab ini mengatur tentang struktur dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,

³⁷ Yusuf al-Qarāḍāwī, “Fiqh al-Zakah”, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah), h. 147

³⁸ Budi Rahmat Hakim, “*Analisis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*” Jurnal Ilmu Hukum vol 1 No 2, (2015), h. 158-159.

termasuk tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat. Selain itu, bab ini juga mencakup ketentuan mengenai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perwakilan BAZNAS di instansi pemerintah dan swasta, serta pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ), termasuk mekanisme perizinan, pelaporan, dan pertanggung jawaban LAZ kepada BAZNAS.

- c. Bab III terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. Bab ini juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d. Bab IV terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur ketentuan pembiayaan. Operasional BAZNAS dapat dibiayai dari APBN/APBD serta Hak Amil, sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat memperoleh pembiayaan dari Hak Amil untuk kebutuhan kegiatan operasionalnya.³⁹
- e. Bab V terdiri dari 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan, yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pembinaan ini mencakup fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

³⁹ Budi Rahmat Hakim, “*Analisis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No 2, (2015), h. 158-159.

- f. Bab VI terdiri dari 1 pasal (pasal 35) yang mengatur peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pembinaan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan memberikan saran untuk perbaikan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sementara itu, pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan pelaporan jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ.⁴⁰
- g. Bab VII terdiri dari 1 pasal (pasal 36) yang mengatur tentang sanksi administratif bagi lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin operasional.
- h. Bab VIII terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) yang mengatur larangan bagi pengelola zakat untuk menyalahgunakan dana zakat, infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya. Larangan ini juga berlaku bagi siapa pun yang bertindak sebagai amil zakat, yang mengumpulkan,

⁴⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional*.

mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- i. Bab IX terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang sanksi pidana, berupa kurungan penjara atau denda, bagi individu yang sengaja melanggar hukum dengan melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- j. Bab X terdiri dari 1 pasal (pasal 43) yang mengatur tentang ketentuan peralihan. BAZNAS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang ini hingga terbentuknya kepengurusan baru. Begitu juga dengan LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum undang-undang ini diberlakukan, akan dianggap sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini dan harus menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- k. Bab XI terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) yang berisi ketentuan penutup. Bab ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴¹

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal yang mengatur secara menyeluruh tata kelola zakat di Indonesia. Undang-undang ini mencakup definisi, asas, dan tujuan pengelolaan zakat, struktur kelembagaan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Pengelolaan zakat melibatkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, dengan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. UU ini menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999, memastikan zakat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab sesuai syari'at Islam.

2. Regulasi Zakat Menurut Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan zakat, Bukan saja karena kedudukan historis dan distingsinya sebagai Lembaga fatwa, tetapi kedudukannya yang secara legal formal selalu menjadi pertimbangan pokok pemerintah dan kelompok umat islam dalam kehidupan sosial yang luas.⁴² Dalam konteks zakat,

⁴¹ M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah N, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia analisis Konsep dan Implementasi*”, (Tangerang Selatan, Lembaga Kajian Dialektika Anggota Ikapi, 2024) h.79

⁴² *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.*

penelitian Moch Aminudin Hadi menunjukkan, bahwa 16 faktor, faktor pertamanya ialah Fikih sebagai *common understanding*, *building trust* dan pengelolaan zakat yang *reliable*. Hal ini menunjukkan peran sentral MUI, yang bahkan dapat mengharmonisasi sejumlah fakto lainnya melalui berbagai fatwa legal formal atau pendapat hukum islam kelembagaannya meskipun tidak ditetapkan sebagai fatwa secara lega formal. Adapun pengelolaan zakat menurut fatwa MUI Dekade 1980-1990an:

- a. Fatwa MUI tahun 1982 tentang intensifikasi pelaksanaan Zakat, MUI menetapkan bahwa:⁴³
 - 1) Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
 - 2) Yang berhak menerima zakat hanya 8 asnaf, apabila salah satu asnaf tidak ada maka bagiannya diberikan kepada asnaf yang ada.
 - 3) Infaq dan sadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut diatas, wajib ditaati oleh umat islam menurut kemampuannya.
- b. Fatwa MUI tahun 1982 tentang Mentasharufkan dana zakat unruk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, dalam keputusannya MUI menetapkan bahwa:
 - 1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

⁴³ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.*

- 2) Dana zakat atas nama *fi sabilillah* boleh di tasarufkan guna keperluan masalahah'ammah (kepentingan umum).
- 3) Fatwa MUI tahun 1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa. Sidang MUI merumuskan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan Pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam *asnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60.⁴⁴

Pengelolaan zakat menurut fatwa MUI Dekad 2000-sekarang, pada dekade ini terhitung 2003-2021, ada 16 fatwa MUI mengenai zakat; jauh lebih produktif dibanding sekitar dua dekade sebelumnya. Fatwa tersebut tersebar kedalam sejumlah aspek, yaitu muzaki dan mustahik; objek harta wajib zakat dan harta non wajib zakat; distribusi dan pendayagunaan zakat; situasi khusus optimalisasi zakat; serta penyelenggaraan umum pengelolaan zakat, yang kesemuanya adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum yang disepakati.

Di runut dari tahun terbitnya fatwa MUI, semua aspek dari ke 16 fatwa tersebut dapat disimak dari daftar fatwa berikut ini:⁴⁵

⁴⁴ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.*

⁴⁵ M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah N, "*Pengelolaan Zakat di Indonesia analisis Konsep dan Implementasi*", (Tangerang Selatan, Lembaga Kajian Dialektika Anggota Ikapi, 2024) h.87-88

- a. Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat penghasilan.
- b. Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi.
- c. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-3 Tahun 2009 tentang Masalah yang terkait dengan Zakat.
- d. Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.
- e. Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
- f. Fatwa MUI No 14 Tahun 2011 Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.
- g. Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.
- h. Fatwa MUI No 1 Munas 2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat.
- i. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum.
- j. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat.⁴⁶

⁴⁶ M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah N, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia analisis Konsep dan Implementasi*”, (Tangerang Selatan, Lembaga Kajian Dialektika Anggota Ikapi, 2024) h.87-88

- k. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 Tahun 2018 tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib.
- l. Keputusan Ijtima Ulama Fatwa se-Indonesia ke-6 Tahun 2018 tentang Obyek Zakat Penghasilan.
- m. Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya.⁴⁷
- n. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 tentang Zakat Perusahaan.
- o. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 tentang Zakat Saham.
- p. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 tentang Zakat dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan.

Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sentral dalam pengelolaan zakat melalui berbagai fatwa yang memberikan panduan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Dari dekade 1980-an hingga sekarang, MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang mencakup berbagai aspek zakat, mulai dari zakat penghasilan, penggunaan zakat untuk kepentingan produktif, hingga penyaluran zakat untuk beasiswa dan penanggulangan wabah. Fatwa-fatwa

⁴⁷ M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah N, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia analisis Konsep dan Implementasi*”, (Tangerang Selatan, Lembaga Kajian Dialektika Anggota Ikapi, 2024), h. 86

ini memperkuat regulasi zakat dan memperjelas peran amil serta distribusi zakat, dengan fokus pada kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam. Peran MUI juga penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui panduan hukum yang jelas dan dapat diandalkan.⁴⁸

3. Ketentuan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengelolaan zakat produktif diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat produktif merujuk pada penyaluran zakat dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberdayakan mereka melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan.

Berikut adalah beberapa pasal yang terkait dengan pengelolaan zakat produktif dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

a. Pasal 27

"Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk konsumtif dan/atau produktif sesuai dengan ketentuan syariat Islam."

⁴⁸ M. Dawud Arif Khan dan Kiki Zakiah N, "*Pengelolaan Zakat di Indonesia analisis Konsep dan Implementasi*", (Tangerang Selatan, Lembaga Kajian Dialektika Anggota Ikapi, 2024), h. 86

b. Pasal 28

"Penyaluran zakat dalam bentuk produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mustahik agar dapat mandiri."

c. Pasal 29

"(1) Penyaluran zakat dalam bentuk produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan, atau bantuan lainnya yang menunjang kegiatan ekonomi mustahik.

(2) Penyaluran zakat dalam bentuk produktif diprioritaskan bagi mustahik yang memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan usaha produktif."

d. Pasal 33

"Pengelolaan zakat yang disalurkan untuk kepentingan produktif wajib diaudit dari aspek syariat dan keuangan, serta diawasi oleh pihak yang berwenang untuk menjamin penggunaan zakat sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁹

Dengan demikian pasal-pasal ini menekankan bahwa pengelolaan zakat produktif harus bertujuan memberdayakan mustahik agar mereka dapat keluar dari ketergantungan ekonomi, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan

⁴⁹ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Mengatur bahwa penyaluran zakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif harus diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Diakses pada tanggal 28 September 2024 10:08 WIB

pengawasan yang ketat sesuai prinsip syariah serta audit keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interviews*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat post-positivisme untuk meneliti suatu kondisi pada objek secara alamiah menggunakan instrumen kunci, dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi sehingga memperoleh kualitatif dan hasil penelitian berupa makna, fenomena dan hipotesis.¹

Dengan demikian jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada wawancara terfokus (*focused interviews*). Metode ini berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan bertujuan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh data kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang makna, fenomena, dan hipotesis yang terkait dengan subjek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.² Dengan demikian pendekatan penelitian ini adalah empiris, salah satu metode pengumpulan data empiris adalah wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung antara peneliti

¹ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Syakir Media Press, 2021), h. 99.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142

dengan responden atau informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data yang lebih mendalam, baik berupa fakta, pendapat, pengalaman, maupun pandangan responden, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jl. Deltamas, Komplek Perkantoran Pemerintah, Blok E2, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Fakultas Ilmu Al-Qur'an Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan jangka waktu 1 bulan, yang dimulai pada Agustus 2025.

D. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian penulis difokuskan pada program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Program ini dipilih sebagai salah satu bentuk implementasi nyata dari pendayagunaan zakat produktif yang tidak hanya menekankan pada aspek konsumtif, tetapi diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Dimana program bantuan modal usaha ini merupakan program pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS dengan tujuan membantu mustahik (penerima zakat) agar dapat memiliki atau mengembangkan usaha. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk konsumtif (untuk kebutuhan sehari-hari), melainkan dalam bentuk modal usaha, baik berupa uang tunai, barang, maupun peralatan yang

dibutuhkan sesuai jenis usaha mustahik. Adapun mekanisme penyaluran zakat produktif melalui program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengajuan Bantuan Modal Usaha

Agar permohonan dapat diproses, calon penerima wajib melengkapi dokumen berikut:

- a. Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada BAZNAS Kabupaten Bekasi berisi maksud dan tujuan pengajuan bantuan modal.
- b. Fotokopi KTP dan KK sebagai bukti identitas dan domisili calon penerima.
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKU) dari kelurahan/desa sebagai bukti status ekonomi mustahik.
- d. Surat pengantar dari kecamatan atau pihak terkait sebagai bentuk rekomendasi kelayakan calon penerima.
- e. Surat keterangan usaha atau rencana usaha berisi gambaran usaha yang sedang dijalankan atau yang akan dikembangkan.
- f. Dokumentasi usaha (bila sudah berjalan), berupa foto atau bukti kegiatan usaha sebagai verifikasi tambahan.³

2. Proses Penyaluran Bantuan Modal Usaha

Proses penyaluran bantuan modal usaha dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan

³ Wawancara dengan Hafizh Rahmatulloh, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 09.00 WIB.

Calon mustahik mengajukan permohonan bantuan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi atau melalui rekomendasi perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus masjid, maupun lembaga mitra. Permohonan dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai bukti identitas, kondisi ekonomi, dan kelayakan.

b. Seleksi Awal dan Verifikasi Administrasi

Petugas BAZNAS memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Verifikasi ini memastikan bahwa calon penerima termasuk kategori asnaf yang berhak menerima zakat. Proses ini mengandalkan rekomendasi pihak terpercaya, tanpa survei lapangan langsung.⁴

c. Rapat Penetapan Penerima Bantuan

Calon penerima yang lolos verifikasi dibahas dalam rapat internal BAZNAS. Keputusan penerima didasarkan pada golongan fakir, miskin, gharimin, serta kelayakan usaha. Keterbatasan anggaran juga menjadi pertimbangan jumlah penerima.

d. Penyaluran Bantuan Modal Usaha

Bantuan disalurkan sesuai kebutuhan mustahik dalam bentuk uang tunai, barang, atau peralatan usaha. Bentuk bantuan ditetapkan berdasarkan rapat internal serta menyesuaikan dengan karakteristik usaha penerima.

e. Pembinaan Awal (Opsional)

⁴ Wawancara dengan Hafizh Rahmatulloh, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 09.00 WIB.

Dalam beberapa kasus, mustahik mengikuti pelatihan singkat sebelum pencairan bantuan, seperti program *Bekasi Mandiri* yang memberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan usaha dan penggunaan modal.

f. Pendampingan dan Monitoring

Pasca-penyialuran, BAZNAS melakukan pemantauan terhadap usaha mustahik. Monitoring dilakukan melalui komunikasi jarak jauh, laporan lisan, atau kunjungan langsung ke kantor BAZNAS. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi efektivitas program dan dasar perbaikan ke depan.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, memberikan definisi mengenai sumber data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan pada penelitian yang sedang dilakukan.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan & Administrasi di BAZNAS Kabupaten Bekasi serta Masyarakat Kabupaten Bekasi.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dengan memberikan data kepada pengumpulan data melalui orang lain dan berkas dokumen berkaitan dengan hal-hal pokok yang akan dibahas Sugiyono, Data yang diperoleh melalui,

⁵ Web resmi Universitas Raharja, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>, Diakses pada Kamis 12 Juni 2025 pukul 15.20.

sumber referensi, studi pustaka dan keterangan lain yang berkaitan dengan tema penelitian.⁶ Data yang diperoleh berasal dari arsip, website BAZNAS Kabupaten Bekasi dari berbagai macam dokumen yang mendukung seperti buku, jurnal dan teori yang relevan. Oleh karena itu alasan memilih BAZNAS di Kabupaten Bekasi karena instansi pemerintahan yang aktif melakukan pelayanan yang banyak memiliki daya minat dan daya tarik oleh masyarakat.

Dengan demikian dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di BAZNAS Kabupaten Bekasi, seperti bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan staff SDM & Administrasi Umum, serta masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan sumber referensi lainnya, termasuk website BAZNAS Kabupaten Bekasi, yang mendukung tema penelitian. Pemilihan BAZNAS Kabupaten Bekasi sebagai lokasi penelitian didasari oleh aktivitas pelayanan instansi pemerintah yang menarik bagi masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting atas keberhasilan penelitian dengan mengumpulkan data sesuai dengan alat-alat yang menjadi sumbernya. Teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan alat-alat yang menjadi sumbernya.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2001). h. 39

Teknik ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data pada suatu penelitian berupa wawancara, dan dokumentasi.⁷

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi sehingga memperoleh ide yang kreatif dan inovatif melalui ide kreatif dan inovatif melalui pertanyaan sehingga dapat dikonstruksikan sebagai makna pada topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan yang dibutuhkan demi menjawab permasalahan yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan ini dilakukan oleh wawancara BAZNAS Kabupaten Bekasi. Dengan mengajukan pertanyaan langsung mengenai analisis pendayagunaan zakat produktif pada Program Bantuan Modal Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi. Penelitian skripsi ini yaitu sesuai dengan informan wawancara secara langsung yaitu PIC bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan staff SDM Administrasi dan Umum.⁸

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, laporan, peraturan, catatan tertulis, foto, maupun data

⁷ Fuad Bayu Irawan. 2020. *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. Skripsi. Semarang: Universitas Semarang. h. 26

⁸ Fuad Bayu Irawan. 2020. *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. Skripsi. Semarang: Universitas Semarang. h. 26

lain yang tersedia dan berhubungan dengan objek yang diteliti. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang bersifat pendukung sekaligus memperkuat data hasil wawancara. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Bekasi meliputi pengambilan gambar berupa foto kegiatan, arsip terkait program bantuan modal usaha, serta hasil rekaman wawancara dengan para informan dalam bentuk video dan audio. Seluruh dokumen tersebut dijadikan sumber informasi yang membantu peneliti dalam memahami proses pengelolaan zakat, khususnya pada program bantuan modal usaha, serta memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan melalui teknik lainnya.⁹

G. Teknik Pengolahan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengolahan data adalah aktivitas yang digunakan dalam mengolah data kualitatif secara interaktif dan terus menerus hingga selesai. Menurut Sugiyono, proses yang digunakan dalam menyusun dan mencari data secara sistematis melalui wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke setiap unit, penyusunan kedalam pola, kemudian menarik kesimpulan. Tahapan yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman. Yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah tahap krusial dalam penelitian. Teknik yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas dan terpercaya, sedangkan kesalahan dalam proses ini dapat menurunkan kredibilitas data. Oleh karena itu, langkah ini harus

⁹ Fuad Bayu irawan. 2020. *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. (Skripsi Semarang: Universitas Semarang), h. 27

dilakukan dengan teliti dan mengikuti prosedur yang benar. Dalam metode penelitian kualitatif, data biasanya dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, yaitu: 1) wawancara, 2) dokumentasi.¹⁰

2. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah jumlah dari keseluruhan data yang ada dilapangan dengan total jumlah yang relative banyak sehingga dilakukan pencatatan secara terperinci dan teliti. Reduksi data adalah proses yang dilakukan dengan menyederhanakan rangkuman, pemilihan hal-hal pokok dan penting sehingga dapat mencari tema yang sesuai dengan keadaan dan Situasi yang dicatat selama berada dilapangan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kemudahan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh pada penelitian akan dibahas kemudian fokus terhadap hal penting dan pola yang sama dengan tema. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan studi dokumentasi pada BAZNAS Kabupaten Bekasi.¹¹ Kemudian data tersebut dikelompokkan pada tingkat relevansi dan disederhanakan, dikategorikan sesuai dengan jenisnya. Peneliti dapat membuat ringkasan dari inti data menjadi sebuah uraian singkat agar memberikan kemudahan terhadap skripsi ini.

3. Data display (penyajian data)

Reduksi data dan penyajian data adalah aktivitas yang

¹⁰ Fuad Bayu Irawan, *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. Skripsi. (Semarang,2020): Universitas Semarang. h. 28

¹¹ Fuad Bayu Irawan, *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. Skripsi. (Semarang,2020): Universitas Semarang. h. 28

berkaitan secara langsung mengenai proses analisis dengan model interaktif selama penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum dilakukan penyusunan laporan. Penyajian data dilakukan melalui organisir yang disusun pada pola yang saling berhubungan dan mudah dipahami dalam bentuk penelitian kualitatif dengan teks naratif.

4. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan)

Menurut Sugiyono, kesimpulan penelitian adalah menemukan sifat baru yang sebelumnya pernah ada. Penemuan diperoleh dari deskripsi atau gambaran dari obyek berupa hipotesis dan dugaan sementara. Data yang diperoleh melalui pengelompokan terlebih dahulu, mencari tema dan pola kemudian disimpulkan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan diubah apabila menemukan bukti yang valid dan konsisten pada kesimpulan bersifat kredibel kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan.¹²

Dengan demikian Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga tahapan penting: pertama, Reduksi data yang bertujuan untuk menyederhanakan dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; kedua, penyajian data di mana data yang telah direduksi disusun secara terorganisir dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman; dan ketiga, penarikan kesimpulan yang mengembangkan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan dapat diperbarui dengan bukti yang lebih kuat. Ketiga tahapan ini saling terkait dan sangat penting untuk mencapai analisis data yang komprehensif.

¹² Fuad Bayu Irawan. 2020. Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. Skripsi. Semarang: Universitas Semarang. h. 28

H. Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi

Sebagai lembaga resmi, BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga ini bersifat mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki visi: *“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi yang Amanah, Transparan, dan Profesional”*. Visi ini diwujudkan melalui beberapa misi, di antaranya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, memperkuat penghimpunan dan pendistribusian ZIS sesuai syariat, membangun manajemen yang akuntabel dan terintegrasi, serta mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Secara kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Ketua H. Aminulloh, S.E., dengan empat wakil ketua dan beberapa bidang yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan dan pelaporan, serta administrasi umum dan SDM. Susunan lengkap struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bekasi dapat dilihat sebagai berikut:¹³

Ketua:

H. Aminulloh, S.E

Wakil Ketua I:

H. M. Samsul Bahri, S.E., M. Si

Wakil Ketua II:

H. Royani, M.A

Wakil Ketua III:

¹³ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

H. Abdul Aziz HN, S.T

Wakil Ketua IV:

Agus Usamah Zahid, S. Sos

Sekretariat:

Nurmala Zeni, SE

Bidang Pengumpulan:

Ali Afandi, S. Pd

Irwan Setiawan, S. Kom.I,

Imam Sapei, S.S., S. Pd

Sarah Puspitasari, S. Si

Kasim Firmansyah

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Ade Nurseha, S. Akun

Aufan Aby Rofy, S. Kom

Mar'ie Aulia Darajat, S. Ak

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:

Hafizh Rahmatulloh, S. Pd. I

Randi Prasetya, A. Md

H. Ahmad Ramdani, S. Si

Hermanto Saputra, A. Md

H. Muhammad Hanif I, BA

Lutfi Yazid

Bagian SDM dan Administrasi Umum:¹⁴

Rizqa Farhana, S. Pd. I

Niken Permata Sari, SE

Esa FK Wibowo, S.I. Kom

Guruh Agus

¹⁴ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

Hadi

Ika

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, BAZNAS Kabupaten Bekasi menyelenggarakan berbagai program unggulan, di antaranya:

a. Program Bekasi Cerdas

Program Bekasi Cerdas hadir sebagai wujud komitmen untuk membangun generasi penerus yang berkualitas di Kabupaten Bekasi. Melalui program ini, berbagai kegiatan dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi akses maupun fasilitas. Beberapa kegiatan unggulan di dalamnya meliputi:

- 1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi pelajar dari keluarga prasejahtera.
- 2) Bantuan Mahasiswa Luar Negeri untuk mendukung putra putri terbaik Kabupaten Bekasi menempuh pendidikan di tingkat internasional.
- 3) Bantuan Renovasi Sekolah guna menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak. (bersumber dari hasil infaq jamaah haji Kab. Bekasi tahun berjalan).
- 4) Bantuan Fasilitas Pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar.¹⁵
- 5) Beasiswa Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan tinggi.

¹⁵ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

Dengan adanya Program Bekasi Cerdas, diharapkan tidak ada lagi anak di Kabupaten Bekasi yang tertinggal dalam meraih masa depan yang lebih baik.

b. Program Bekasi Mandiri

Program Bekasi Mandiri merupakan salah satu upaya nyata BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para mustahik, agar mampu berdiri di atas kaki sendiri dan meraih kemandirian finansial.

Melalui program ini, berbagai kegiatan pemberdayaan dilakukan untuk membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat daya saing ekonomi di berbagai sektor. Ruang lingkup kegiatan Program Mandiri mencakup:

- 1) Bantuan Modal Usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil.
- 2) Bantuan Gerobak Barokah guna mendukung pelaku usaha mikro.
- 3) Pelatihan Pemberdayaan Mustahik, seperti:¹⁶
 - a) Pelatihan Tata Rias Pengantin
 - b) Pelatihan Barberman
 - c) Pelatihan Servis HP
 - d) Pelatihan Bekam
 - e) Pelatihan BazCool
- 4) Bantuan Kantin Sehat sebagai wadah usaha yang berkelanjutan.

¹⁶ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

- 5) Bantuan untuk Bank Sampah demi mengelola lingkungan sekaligus menghasilkan pendapatan.
- 6) Bantuan Modal Usaha untuk Penyandang Disabilitas agar mereka memiliki kesempatan berusaha yang setara.
- 7) Bantuan Gerobak Motor untuk meningkatkan mobilitas dan jangkauan usaha.

Melalui Program Mandiri, BAZNAS Kabupaten Bekasi berharap para penerima manfaat tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga memiliki keterampilan, kepercayaan diri, dan peluang untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera.

c. Program Bekasi Peduli

Program Bekasi Peduli merupakan wujud nyata kepedulian BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan dukungan.

Program ini dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan sosial, mulai dari penanganan darurat hingga bantuan yang menyentuh aspek kemanusiaan secara langsung. Rangkaian kegiatan dalam Program Bekasi Peduli meliputi:¹⁷

- 1) Bantuan Kebencanaan, berupa dukungan darurat bagi korban bencana alam atau musibah lainnya.
- 2) Program Rumah Tinggal Sanitasi Sehat (RUTISAE), menyediakan hunian layak dengan fasilitas sanitasi yang sehat bagi keluarga kurang mampu.

¹⁷ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

- 3) Santunan untuk Yatim dan Dhuafa, membantu meringankan beban hidup mereka.
- 4) Program PERMATA (Pemberian Rantang Makan Siang Dhuafa dan Tua Renta), memberikan makanan bergizi secara rutin.
- 5) Program Bekasi Mentari, mengajak anak-anak yatim berwisata edukasi untuk mengenal negeri dan memperluas wawasan.
- 6) Program Bekasi Melati, membagikan baju lebaran untuk anak yatim agar mereka dapat ber-Idul Fitri dengan sukacita.
- 7) Program ATM Beras, menyediakan akses mudah bagi penerima manfaat untuk mendapatkan beras kapan saja.
- 8) Program SENYUM (Sembako Nyampe Rumah), mengantarkan paket sembako langsung ke rumah mustahik.
- 9) Bantuan Air Bersih, memastikan ketersediaan air layak konsumsi di wilayah yang membutuhkan.
- 10) Bantuan bagi Ibnu Sabil, membantu perantau atau musafir pulang ke kampung halaman.¹⁸

Melalui Program Bekasi Peduli, BAZNAS Kabupaten Bekasi ingin memastikan bahwa setiap uluran tangan dan zakat yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, membawa harapan baru, dan memperkuat tali solidaritas kemanusiaan di tengah masyarakat.

d. Program Bekasi Sehat

¹⁸ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

Program Bekasi Sehat merupakan komitmen BAZNAS Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan memerlukan dukungan layanan kesehatan.

Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai aspek kesehatan, mulai dari penyediaan fasilitas medis hingga upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Rangkaian kegiatan Program Bekasi Sehat meliputi:

- 1) Bantuan Kursi Roda, bagi penyandang disabilitas atau lansia yang mengalami kesulitan mobilitas
- 2) Bantuan Kaki dan Tangan Palsu, untuk membantu penyandang disabilitas kembali beraktivitas secara mandiri.
- 3) Bantuan Biaya Kesehatan, guna meringankan beban biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.
- 4) Bantuan WC Sanitasi Sehat, mendukung kebersihan lingkungan dan pencegahan penyakit melalui fasilitas sanitasi yang layak.
- 5) Bantuan Sumur Bor, menyediakan akses air bersih yang aman untuk kesehatan.¹⁹
- 6) Program Bekasi Membaca, memberikan kacamata gratis bagi yatim dan dhuafa yang mengalami gangguan penglihatan agar mereka dapat belajar dan beraktivitas dengan optimal.
- 7) Bantuan Pengentasan Stunting, mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan gizi dan edukasi kesehatan bagi keluarga.

¹⁹ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

Melalui Program Bekasi Sehat, BAZNAS Kabupaten Bekasi berupaya menghadirkan kepedulian yang nyata tidak hanya mengobati, tetapi juga mencegah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat demi mewujudkan Bekasi yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya.

e. Program Bekasi Taqwa

Program Bekasi Taqwa merupakan wujud kepedulian BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam memenuhi berbagai kebutuhan keagamaan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah kehidupan sosial.

Program ini dirancang untuk mendukung kegiatan ibadah, syiar Islam, dan pelayanan keagamaan yang bermanfaat langsung bagi umat. Rangkaian kegiatan Program Bekasi Taqwa meliputi:²⁰

- 1) Bantuan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), untuk mendukung perayaan dan syiar Islam di masyarakat.
- 2) Bantuan Fasilitas Ibadah, seperti pembangunan, renovasi, atau perlengkapan masjid dan mushola.
- 3) Bantuan untuk Mualaf, berupa pembinaan, dukungan keagamaan, dan bantuan kebutuhan dasar.
- 4) Bantuan Keranda Jenazah, guna memudahkan pelayanan pemakaman di wilayah yang membutuhkan.
- 5) Bantuan untuk Hafizh dan Hafizhoh, sebagai apresiasi dan dukungan bagi para penghafal Al-Qur'an.
- 6) Bantuan Sunatan Massal, membantu keluarga dhuafa melaksanakan khitan sesuai syariat.

²⁰ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

- 7) Program Isbat Nikah, memfasilitasi pasangan untuk mendapatkan legalitas pernikahan secara resmi dan syar'i.
- 8) Program Bekasi Bungah, membantu pasangan dhuafa yang ingin menikah agar dapat mewujudkan pernikahan yang layak dan sakral.
- 9) Pelatihan Pemulasaran Jenazah, membekali masyarakat dengan keterampilan dalam memandikan, mengkafani, dan memakamkan jenazah sesuai tuntunan agama.²¹

Melalui Program Bekasi Taqwa, BAZNAS Kabupaten Bekasi berupaya memastikan bahwa aspek-aspek kehidupan beragama masyarakat dapat terlayani dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih religius, harmonis, dan berakhlak mulia.

²¹ Profil BAZNAS Kabupaten Bekasi, Data sekunder berupa power point

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi

Kesejahteraan mustahik merupakan sasaran utama dalam pendayagunaan zakat produktif. Tujuan dari program ini bukan sekadar membantu mustahik memenuhi kebutuhan pokok secara sementara, melainkan mendorong terwujudnya kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan. Kesejahteraan sendiri dapat dipahami secara luas, mencakup terpenuhinya kebutuhan ekonomi, akses pendidikan yang memadai, kualitas hubungan sosial yang baik, kesadaran religius yang meningkat, serta kondisi kesehatan yang terjaga. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah bagaimana Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik melalui lima aspek, yaitu:

1. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan dimensi paling mendasar dalam menilai efektivitas zakat produktif. Program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi dirancang untuk memberikan dorongan finansial sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Indikator kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan, kestabilan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta adanya kepemilikan aset produktif maupun non-produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Faridah, terlihat bahwa program ini memberikan dampak positif yang nyata.

Ibu Siti Faridah penerima bantuan modal tunai sebesar Rp1.000.000 menyampaikan bahwa setelah menerima bantuan, usaha nasi goreng yang dijalankannya semakin berkembang. Ia mampu menambah variasi dagangan sehingga jumlah pembeli meningkat. Peningkatan omset ini berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari tanpa harus berutang, biaya sekolah anak dapat dibayar tepat waktu, bahkan ada sisa keuntungan yang bisa disisihkan sebagai tabungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan zakat yang diberikan berhasil meningkatkan daya beli serta mengurangi kerentanan ekonomi mustahik.¹

Hal serupa dialami oleh saudara Agung yang menerima bantuan berupa gerobak bakso baru untuk menggantikan gerobaknya yang rusak. Fasilitas ini menjadi penunjang penting dalam kelancaran usahanya. Setelah menerima gerobak tersebut, usahanya mengalami perkembangan karena tampilan usaha menjadi lebih layak dan menarik pembeli. Dengan bertambahnya pelanggan, ia mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Meski demikian, mustahik tersebut juga mengungkapkan adanya kendala, yakni keterbatasan modal untuk menambah stok dagangan ketika permintaan meningkat. Kendala ini menandakan bahwa meskipun program berhasil meningkatkan kapasitas usaha, dukungan tambahan masih dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing usaha mustahik.²

¹ Wawancara dengan Siti Faridah, Selaku penerima bantuan modal usaha, kab. Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 15.15 WIB.

² Wawancara dengan Agung, Selaku penerima bantuan modal usaha, kab. Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 15.50 WIB.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hafizh Rahmatulloh selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa indikator keberhasilan program adalah ketika mustahik dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan bahkan berkembang, hingga suatu saat tidak lagi menerima zakat. Meskipun jumlah mustahik yang sudah mencapai kemandirian penuh masih terbatas, sudah terdapat penerima bantuan yang berhasil mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat.³ Hal ini memperlihatkan bahwa program zakat produktif memang berpotensi kuat dalam mendorong transformasi status mustahik dari penerima zakat menjadi muzakki di masa depan.

Jika dilihat lebih dalam, manfaat ekonomi program ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pendapatan semata, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga mustahik. Kestabilan usaha memberi rasa aman dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan pendidikan anak. Selain itu, adanya aset tambahan berupa peralatan usaha (seperti gerobak) dapat dikategorikan sebagai aset produktif yang memperkuat fondasi ekonomi keluarga mustahik.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ada tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu naik turun harga bahan baku, persaingan usaha dan keterbatasan pendampingan akibat minimnya SDM BAZNAS. Kendala ini berpotensi menghambat keberlanjutan usaha apabila tidak diantisipasi dengan strategi yang

³ Wawancara dengan Hafizh Rahmatulloh, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 09.00 WIB.

tepat, seperti pelatihan lanjutan, tambahan permodalan bergulir, atau pembentukan kelompok usaha mustahik untuk memperkuat daya saing.

Dengan demikian, dari aspek ekonomi dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi sudah optimal karena telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Program ini mampu meningkatkan pendapatan, menciptakan stabilitas ekonomi, memperkuat kepemilikan aset usaha, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif. Walaupun demikian, masih diperlukan penguatan pada sisi pendampingan dan dukungan tambahan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan dan mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.

2. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan program zakat produktif. Akses terhadap pendidikan yang lebih baik, baik formal maupun non-formal, akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Melalui program bantuan modal usaha, zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, tetapi juga untuk menunjang biaya pendidikan anak-anak mustahik, serta memperluas akses mereka terhadap pelatihan dan keterampilan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Faridah, terdapat bukti bahwa zakat produktif melalui program ini telah membantu mustahik dalam hal pendidikan. ibu Siti Faridah penerima bantuan modal usaha yang berprofesi sebagai penjual nasi goreng mengungkapkan bahwa keuntungan dari usahanya setelah menerima

bantuan dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya, bahkan ia bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mengurangi beban biaya pendidikan keluarga mustahik, yang sebelumnya mungkin sulit terpenuhi karena keterbatasan ekonomi.⁴

Selain dukungan terhadap pendidikan formal anak-anak, program ini juga menyediakan pembinaan dan pelatihan bagi mustahik. Dari hasil wawancara dengan saudara Agung penerima bantuan, mengaku pernah mendapatkan pelatihan berupa pengelolaan usaha, motivasi, serta cara mengatur keuangan. Saudara Agung bahkan menyebutkan bahwa BAZNAS memberikan pembekalan singkat sebelum dan sesudah usaha dijalankan, misalnya melalui program bantuan modal usaha, yang bertujuan meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Bentuk pelatihan ini menjadi bagian dari pendidikan non-formal yang penting bagi mustahik agar mampu mengelola modal secara tepat dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.⁵

Menurut hasil wawancara Bapak hafizh Rahmatulloh selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bekasi juga menegaskan bahwa meskipun pendampingan intensif belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan SDM, mereka tetap berupaya melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin. Evaluasi

⁴ Wawancara dengan Siti Faridah, Selaku penerima bantuan modal usaha, kab. Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 15.15 WIB.

⁵ Wawancara dengan Agung, Selaku penerima bantuan modal usaha, kab. Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 15.50 WIB.

ini seringkali dibarengi dengan pemberian arahan dan pelatihan tambahan yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha mustahik.⁶

Adapun dari aspek pendidikan dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif ini sudah optimal karena memberikan dampak positif dalam dua bentuk. Pertama, mustahik dapat mengalokasikan sebagian pendapatan usahanya untuk membiayai pendidikan anak-anak sehingga peluang mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi semakin terbuka. Kedua, adanya pelatihan dan pembinaan usaha dari BAZNAS turut meningkatkan keterampilan kewirausahaan mustahik. Dampak ganda ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, karena mustahik dan keluarganya tidak hanya terbantu dalam hal kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperoleh peningkatan kapasitas pendidikan dan keterampilan hidup.

3. Aspek Sosial

Aspek sosial menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Mustahik yang menerima bantuan modal usaha diharapkan tidak hanya mengalami peningkatan ekonomi, tetapi juga perbaikan dalam hubungan sosial, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kemandirian ekonomi akan membuat mustahik lebih percaya diri, tidak lagi bergantung pada pinjaman atau bantuan konsumtif, serta dapat berkontribusi lebih besar di lingkungannya.

Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi membawa dampak positif dalam

⁶ Wawancara dengan Hafizh Rahmatulloh, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 09.00 WIB.

kehidupan sosial mustahik. Ibu Siti Faridah mengaku bahwa setelah menerima bantuan dan usahanya berkembang, ia dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus berutang. Kondisi ini mengurangi ketergantungan sosial kepada pihak lain, sekaligus meningkatkan martabat dan rasa percaya diri sebagai individu yang mampu menghidupi keluarga dari hasil usaha sendiri.⁷

Selain itu, adanya interaksi antara mustahik dan pihak BAZNAS melalui proses pembinaan dan monitoring menciptakan ikatan sosial yang lebih baik. Mustahik merasa diperhatikan, didukung, serta dimotivasi untuk terus berkembang. Hal ini juga tercermin dari harapan mustahik agar program pendampingan dapat dilakukan lebih sering, sehingga mereka tidak merasa berjalan sendiri dalam mengelola usaha. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat kondisi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan sosial mustahik baik dengan keluarga maupun masyarakat sekitar.

4. Aspek Religius

Zakat pada dasarnya memiliki dimensi spiritual yang kuat, yaitu mendekatkan mustahik kepada nilai-nilai religius sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran untuk suatu saat menjadi muzaki. Aspek religius dalam pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari perubahan sikap mustahik terhadap ibadah, kesyukuran, serta semangat berbagi setelah merasakan manfaat program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Faridah menyatakan harapannya untuk bisa menjadi muzaki di masa depan

⁷ Wawancara dengan Siti Faridah, Selaku penerima bantuan modal usaha, kab. Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 15.15 WIB.

jika usaha mereka semakin maju. Pernyataan ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya menolong mustahik secara ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran religius untuk berperan sebagai pemberi zakat ketika mereka telah mencapai kemandirian.⁸

Dari sisi kelembagaan, Ibu Rekha Nurmala Staff SDM administrasi dan umum BAZNAS Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa program ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan pada ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa penyaluran zakat harus diberikan kepada delapan golongan asnaf. Dengan demikian, kepercayaan mustahik terhadap program semakin meningkat, karena mereka merasa menerima hak sesuai syariat Islam.⁹

Secara umum, dari aspek religius dapat disimpulkan bahwa program ini sudah optimal dilihat dari keberhasilan mustahik yang menanamkan nilai spiritual berupa rasa syukur, semangat berbagi, serta cita-cita mustahik untuk naik kelas menjadi muzaki. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi juga membentuk kesadaran religius yang mendukung keberlanjutan ibadah zakat di masyarakat.

5. Aspek Kesehatan

Kesehatan merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan mustahik. Kondisi kesehatan yang baik akan menunjang produktivitas dalam mengelola usaha, sedangkan keterbatasan kesehatan justru berpotensi menjadi hambatan meskipun bantuan modal telah diberikan. Dalam hal ini, indikator kesehatan

⁸ Wawancara dengan Siti Faridah, Selaku penerima bantuan modal usaha, kab. Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 15.15 WIB.

⁹ Wawancara dengan Rekha Nurmala, Staff SDM administrasi dan umum, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 08.00 WIB.

mencakup kemampuan mustahik untuk memperoleh layanan kesehatan, menjaga pola hidup yang sehat, serta tinggal di lingkungan yang layak dan higienis.

Hasil wawancara dengan dua orang mustahik, yaitu Ibu Siti Faridah dan saudara Agung, menunjukkan bahwa tidak terdapat keterangan langsung mengenai dampak zakat produktif terhadap kesehatan mereka maupun keluarga. Kedua narasumber lebih menyoroti peningkatan usaha, pemenuhan kebutuhan pokok, dan pembiayaan pendidikan anak. Hal ini menandakan bahwa kesehatan belum dijadikan prioritas maupun aspek yang terpantau secara khusus dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha.

Menurut pernyataan Bapak Hafizh Rahmatulloh selaku Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Ibu Rekha Nurmala sebagai staf administrasi BAZNAS Kabupaten Bekasi juga tidak menyinggung adanya mekanisme evaluasi kesehatan mustahik. Fokus BAZNAS lebih terarah pada aspek ekonomi, pendidikan melalui pelatihan, serta dimensi sosial dan religius yang berlandaskan pada ketentuan syariat.¹⁰

Meski demikian, secara tidak langsung peningkatan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memberi kontribusi positif terhadap kondisi kesehatan keluarga. Ketersediaan pangan, tempat tinggal yang lebih layak, serta berkurangnya beban utang dapat menjadi faktor pendukung terciptanya kesehatan yang lebih baik. Bahkan, adanya ruang finansial

¹⁰ Wawancara dengan Hafizh Rahmatulloh dan Rekha Nurmala, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Staff SDM administrasi dan umum, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 08.00 WIB.

tambahan memungkinkan mustahik mengalokasikan dana untuk kebutuhan kesehatan apabila diperlukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek kesehatan belum optimal karena program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bekasi lebih berfokus pada peningkatan ekonomi mustahik, sementara dukungan langsung terhadap kebutuhan kesehatan masih terbatas. Kendati begitu, dampak ekonomi yang dirasakan mustahik memiliki implikasi tidak langsung terhadap kesejahteraan kesehatan keluarga. Oleh karena itu, ke depan perlu ada perhatian lebih, misalnya melalui penyuluhan pola hidup sehat, dukungan biaya layanan kesehatan dasar, atau kerja sama dengan lembaga kesehatan, sehingga program zakat produktif benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik secara menyeluruh

B. Analisis Kesesuaian Program Bantuan Modal Usaha dengan UU Nomor. 23 Tahun 2011 Dalam Perspektif Manajemen Zakat

Untuk menilai sejauh mana efektivitas Program Bantuan Modal Usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi, diperlukan pendekatan yang sistematis. Salah satu kerangka analisis yang relevan adalah teori manajemen dari George R. Terry, yang menyebutkan bahwa manajemen mencakup empat fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Melalui POAC, dapat dilihat bagaimana perencanaan disusun, bagaimana organisasi dijalankan, bagaimana pelaksanaan diarahkan, serta bagaimana pengawasan dilakukan terhadap program zakat produktif. Analisis ini menjadi penting karena fungsi manajemen bukan hanya konsep teoritis, melainkan instrumen praktis untuk mengukur kesesuaian program dengan tujuan syariah, kebutuhan mustahik, serta ketentuan hukum, khususnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian,

pendekatan POAC tidak hanya membantu memahami efektivitas program, tetapi juga memberikan gambaran apakah pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip pemberdayaan zakat yang diatur dalam perundang-undangan.

1. *Planning (Perencanaan)*

Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah dan tujuan suatu program. Dalam Program Bantuan Modal Usaha, BAZNAS Kabupaten Bekasi telah menetapkan tujuan agar mustahik tidak hanya terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hafizh Rahmatulloh selaku Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, bahwa indikator keberhasilan program adalah ketika mustahik tidak lagi bergantung pada zakat.¹¹ Dengan demikian, sejak tahap perencanaan, BAZNAS sudah menekankan transformasi mustahik dari penerima menjadi pihak yang berdaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Faridah menunjukkan bahwa bantuan modal yang diterimanya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, biaya pendidikan anak, hingga menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan. Senada dengan itu, saudara Agung menyampaikan bahwa usahanya semakin berkembang setelah menerima modal, bahkan produknya lebih diminati masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga lebih efektif dalam mendorong kemandirian.

¹¹ Wawancara dengan Hafizh Rahmatulloh, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 09.00 WIB.

Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, karena orientasinya tidak hanya pada distribusi konsumtif, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam zakat produktif berarti bagaimana BAZNAS membagi peran, tugas, dan tanggung jawab agar program berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hafizh Rahmatulloh, BAZNAS Kabupaten Bekasi telah melakukan pembagian tugas yang jelas antarbidang, mulai dari verifikasi mustahik, penyaluran modal, hingga monitoring. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan tokoh masyarakat sangat penting, misalnya melalui Ketua RT yang berperan menyampaikan informasi program kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rekha Nurmala, penerima bantuan, memperlihatkan bahwa proses seleksi penerima bantuan cukup ketat, karena calon mustahik diminta untuk melengkapi dokumen seperti SKTM, KTP, KK, dan bukti usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian administrasi berjalan sistematis agar bantuan tidak salah sasaran.

Pengorganisasian ini selaras dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011, yang mewajibkan zakat diberikan hanya kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak. Dengan adanya mekanisme verifikasi dan kerja sama dengan masyarakat, BAZNAS Kabupaten

Bekasi memastikan distribusi zakat tepat sasaran kepada fakir miskin yang memang membutuhkan sekaligus memiliki potensi usaha.

3. *Actuating* (Pelaksanaan/Pengarahan)

Actuating adalah tahap realisasi perencanaan melalui penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, maupun pembinaan. Berdasarkan wawancara dengan saudara Agung, ia menyatakan bahwa setelah menerima modal usaha, pendapatannya meningkat dan usahanya menjadi lebih berkembang karena produknya banyak diminati konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program benar-benar memberi dampak nyata.

Demikian juga, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Faridah menyampaikan bahwa bantuan yang ia terima bukan hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memberinya semangat untuk terus mengembangkan usaha. Hal ini membuktikan bahwa pengelola zakat tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan motivasi agar mustahik bersemangat dan berdaya.

Menurut keterangan Bapak Hafizh Rahmatulloh, pelaksanaan program juga diiringi dengan pendampingan sederhana seperti pelatihan singkat dan arahan teknis agar mustahik dapat mengelola modal dengan baik. Upaya ini memperlihatkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif, tetapi mendorong pemanfaatannya agar produktif.

Pelaksanaan ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif guna penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dengan adanya pelaksanaan yang nyata, program ini terbukti berorientasi pada pemberdayaan mustahik.

4. ***Controlling (Pengawasan/Pengendalian)***

Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar digunakan sesuai tujuan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hafizh Rahmatulloh, monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun komunikasi jarak jauh dengan mustahik. Namun ia juga mengakui bahwa keterbatasan SDM membuat monitoring belum bisa dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Dari wawancara dengan ibu Siti Faridah menyampaikan bahwa pemantauan yang dilakukan pihak BAZNAS sangat membantu karena biasanya disertai dengan arahan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga berperan sebagai pembinaan agar usaha tetap berjalan.

Namun demikian, hasil wawancara juga mengonfirmasi adanya keterbatasan. Misalnya, pemantauan lebih sering dilakukan di awal, seperti saat pembelian barang, tetapi kurang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat berpengaruh pada keberlanjutan usaha mustahik.

Fungsi controlling ini sejalan dengan Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa zakat untuk usaha produktif hanya boleh dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Dengan adanya pengawasan, BAZNAS memastikan bantuan diberikan kepada mustahik yang layak, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan dana zakat.

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendayagunaan zakat produktif melalui Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi belum optimal meski telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dari aspek ekonomi, bantuan yang diberikan mampu mendorong peningkatan pendapatan, kestabilan usaha, serta pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Dari sisi pendidikan, keuntungan usaha yang diperoleh memungkinkan mustahik untuk membiayai pendidikan anak sekaligus mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan BAZNAS. Secara sosial, program ini berhasil menumbuhkan rasa percaya diri, mengurangi ketergantungan pada pinjaman, dan memperkuat hubungan mustahik dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Dari aspek religius, zakat produktif tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual berupa rasa syukur, semangat berbagi, serta harapan untuk suatu saat menjadi muzaki. Adapun pada aspek kesehatan, meskipun belum menjadi fokus utama, peningkatan ekonomi keluarga secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan gizi, tempat tinggal, serta kesejahteraan keluarga secara umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bekasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan

mustahik secara multidimensi, meskipun masih diperlukan penguatan pendampingan dan perhatian pada aspek kesehatan agar hasil yang dicapai lebih berkelanjutan.

2. Berdasarkan analisis dengan teori manajemen George R. Terry (POAC) serta kesesuaiannya dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Bekasi telah berjalan sesuai dengan prinsip manajemen zakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari sisi perencanaan, BAZNAS telah menetapkan tujuan yang jelas untuk mendorong kemandirian mustahik, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011. Pada aspek pengorganisasian, pembagian tugas, verifikasi administrasi, serta kerja sama dengan masyarakat menunjukkan sistem yang terstruktur dan tepat sasaran, sejalan dengan Pasal 25. Dari aspek pelaksanaan, penyaluran modal usaha beserta pembinaan singkat terbukti memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Sedangkan dari aspek pengawasan, monitoring telah dilakukan meski belum optimal karena keterbatasan SDM, namun tetap sejalan dengan Pasal 29 yang menekankan pentingnya memastikan pemanfaatan zakat produktif bagi mustahik yang layak. Secara keseluruhan, program ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, teori manajemen zakat, dan peraturan perundang-undangan, serta terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik. Hanya saja, aspek pengawasan dan pendampingan masih perlu diperkuat agar manfaat program lebih berkelanjutan dan mustahik dapat benar-benar bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka saran-saran disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Bekasi, penting untuk memperkuat fungsi pendampingan dan pengawasan agar program zakat produktif benar-benar berdaya guna dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah serta kapasitas SDM pendamping sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pembinaan dapat berjalan lebih intensif dan terstruktur. Selain itu, program pelatihan kewirausahaan perlu diperluas, mencakup aspek manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran digital agar mustahik lebih siap menghadapi persaingan usaha. BAZNAS juga disarankan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, instansi pemerintah daerah, maupun lembaga kesehatan untuk memberikan dukungan tambahan berupa modal bergulir, fasilitas usaha, dan layanan kesehatan dasar. Dengan demikian, program tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan dan kesehatan, sehingga kesejahteraan mustahik dapat terwujud secara menyeluruh.
2. Bagi para mustahik, diharapkan dapat mengelola bantuan modal usaha secara bijak dengan perencanaan keuangan yang baik serta mengutamakan penggunaan dana untuk kepentingan usaha. Mustahik juga perlu memanfaatkan kesempatan pelatihan dan pembinaan yang diberikan BAZNAS sebagai sarana meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Selain itu, menjaga komitmen dalam mengembangkan usaha, mengalokasikan sebagian keuntungan untuk pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan tabungan menjadi

langkah penting agar ketahanan ekonomi rumah tangga semakin kuat. Di samping itu, mustahik juga diharapkan terus menumbuhkan kesadaran religius melalui rasa syukur, peningkatan ibadah, serta kesiapan untuk bertransformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat di masa depan.

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang program Bantuan Modal Usaha dan melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥih Al-Bukhari*. Mesir: Al-Qahirah, 2004.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2.

Ibnu Qudamah, Muwaffaq ad-Din. *Al-Mughni*. Mesir: Matba'a al Manar, 1980.

Khan, M. Dawud Arif, dan Kiki Zakiah N. *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Konsep dan Implementasi*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika Anggota Ikapi, 2024.

Qur'an Kemenag.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Yusuf al-Qarāḍawī. *Fiqh al-Zakah*: Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Ach. Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah, dan Uswatun Chasanah. "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISNU Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Amir Dzulkurnain, Davit. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Permendagri No.53 Tahun 2020)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2020.

- Ardiansyah. "Distribusi Zakat Produktif dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Muqaddimah*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Asmawi, Muhammad. "Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Mustahik di Baznas Kabupaten Bekasi." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Emy Sukowati. "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)." *Jurnal Ekonomi*, 2022.
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Hakim, Rahmad dkk. "Zakat dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik: Studi pada LAZISMU Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, 2020.
- Hasan, Muhammad. "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Gresik." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Ilham Alivian dkk. "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia." *Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2023.
- Isman, Ainul Fatha, dan Ikhwanul Fitrah Isman. "Realisasi Konsep Maqashid Syariah pada Lembaga Zakat di Indonesia." *ElMal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 3, 2024.
- Iqbal, Muhammad Nur. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Miza Nina Adlini et al. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2022.

- Moh Afiq, dan Aminullah A. Muttaqin. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik.” *Islamic Economics and Finance*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Mulkan Syahriza dkk. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” *At-Tawassuth*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Novita Syafitr, Mega. “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *AL Maqashid: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Patharani, Dini dkk. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Sorong).” *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Riyanto dkk. “Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari’ah*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Suharti. “Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Sutrisno. “Evaluasi Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Boyolali.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, 2022.
- Tanjung, Imam Azhari dkk. “Peningkatan Ekonomi Mustahik melalui Strategi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan.” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Trigatra Akbar Utama El Yanda, dan Siti Inayatul Faizah. “Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 5, 2020.
- Wibawanthi, Annisa dkk. “Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lazismu Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Skripsi/Disertasi

Adlini, Miza Nina. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Skripsi, UIN, 2022.

Emy Sukowati. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Semarang)*. Skripsi, UIN Walisongo, 2022.

Febrian, Hafiz Fadli. *Peran BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bekasi Mandiri dengan Kegiatan Pelatihan Teknisi AC di Kecamatan Tambun Selatan*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Gita Harfiyani. *Kesejahteraan Dana Zakat untuk Program UMKM pada BAZNAS Kota Bekasi*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Hafizh, Muhammad Miftah. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2021*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Patharani, Dini dkk. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi BAZNAS Sorong)*. Skripsi, IAIN Sorong, 2021.

Permata Zandri, Latifvah. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Berdasarkan CIBEST Model pada IZI Yogyakarta dan LAZIS YBW UII*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Sahlaturrosidah. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Bekasi)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Website/Peraturan

Badan Pusat Statistik. “Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun.” <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html> (diakses 17 Agustus 2025).

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. “Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat September 2024.”

<https://jabar.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1178/persentase-penduduk-miskin-provinsi-jawa-barat.html> (diakses 17 Agustus 2025).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. “Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin.” <https://bekasikab.bps.go.id/id/statistics-table> (diakses 17 Agustus 2025).

BAZNAS Bekasi. “Raih Penghargaan The Great Champions of Asia.” <https://bekasikab.go.id/baznas-kabupaten-bekasi> (diakses 11 Februari 2025).

Universitas Raharja. “Data Primer.” <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> (diakses 12 Juni 2025).

Statistikian. “Metodologi Penelitian.” <https://www.statistikian.com/2016/11/metodologi-penelitian.html> (diakses 10 Juni 2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 surat izin penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.fsei.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei.iiqjakarta

No : 209/SPM/FSEI/VII/2025
Lamp : -
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Tangerang Selatan, 29 Juli 2025

Kepada Yth.
Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi
H. Aminulloh, S. E
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Een Syukrillah Yuningsih
NIM : 21120064
Judul Skripsi : "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Bantuan Modal Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



[Signature]
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0812-1040-7365 (Een Syukrillah Yuningsih)

Lampiran 2 Surat Tanda Terima Penelitian



SURAT KETERANGAN
Nomor : 208/BAZNAS/BKS/04/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Een Syukrillah Yuningsih
NIM : 21120064
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Instansi : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Memang benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Agustus 2025

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BEKASI



CC – Arsip

Lampiran 3 Dokumentasi



3.1 Wawancara Penelitian bersama PIC Pendistribusian dan pendayagunaan, dan Staff SDM Administrasi dan Umum (Bapak Hafizh Rahmatulloh S. Pd. I, dan Ibu Rekha Nurmala S.E)



3.2 Wawancara Penelitian Bersama Mustahik Penerima Bnatuan Modal Usaha, Ibu Siti Faridah (Pedagang Nasi Goreng)



3.3 Wawancara Penelitian Bersama Mustahik Penerima Bnatuan Modal Usaha, Bang Agung (Pedagang Bakso)



3.4 Dokumentasi Penghargaan BAZNAS Kabupaten Bekasi Sebagai pengentas kemiskinan terbaik



3.5 Dokumentasi Penghargaan BAZNAS Kabupaten Bekasi Sebagai kinerja baik kategori “upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten bekasi tahun anggaran 2023.”



3.5 Dokumentasi Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi

Lampiran 4 Formulir Pendaftaran Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi



SURAT PERMOHONAN DANA

Kepada Yth,
Pimpinan BAZNAS Kab. Bekasi
di
Bekasi

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Alamat :
:
Pekerjaan :
No Hp :
Mengajukan permohonan Bantuan untuk :
Alasan mengajukan :
Penghasilan yg saya peroleh tiap bulan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya melampirkan Fotocopy KTP dan lainnya yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bekasi,
Hormat Saya

Pengantar, Pengantar B. Regenerasi

(.....)

TRANSKRIP WAWANCARA MUSTAHIK 1

a. Mustahik

Hari/Tanggal: Senin, 11 Agustus 2025

Tempat: Rumah Mustahik

Waktu: 15:15 – 15:45 WIB

Narasumber: Siti Faridah

Keterangan: Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Bekasi?

N: Awalnya saya dengar informasi dari ketua RT bahwa BAZNAS Kabupaten Bekasi punya program bantuan modal usaha untuk masyarakat kurang mampu. Lalu saya diminta mengajukan proposal dan melengkapi berkas seperti KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu.

2. P: Apa bentuk bantuan yang Bapak/Ibu terima (modal tunai, barang, alat usaha)?

N: Saya menerima bantuan berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah

3. P: Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan setelah mendapatkan bantuan?

N: Nasi Goreng

4. P: Apakah BAZNAS memberikan pelatihan atau pendampingan usaha? Jika ya, seperti apa bentuknya?

N: Iya, ada. Biasanya diajarkan cara kelola usaha dan dikasih motivasi

5. P: Sejauh ini, apakah usaha yang dijalankan mengalami perkembangan setelah mendapatkan bantuan?

N: Alhamdulillah, usaha saya berkembang. Dagangan lebih lengkap dan pembeli juga bertambah

6. P: Apa saja manfaat paling dirasakan dari program bantuan ini bagi kehidupan Bapak/Ibu dan keluarga?

N: Manfaatnya banyak, Saya jadi bisa bayar biaya sekolah anak, membantu kebutuhan sehari-hari tanpa harus ngutang, dan ada tabungan sedikit

7. P: Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha setelah menerima bantuan?

N: Kendala ada, seperti harga bahan dagang yang kadang naik, dan persaingan dengan warung lain di sekitar

8. P: Bagaimana peran BAZNAS dalam membantu menyelesaikan kendala usaha tersebut?

N: BAZNAS bantu kasih arahan (bimbingan), terus suka ada pelatihan lagi

9. P: Apakah Bapak/Ibu merasa program ini sudah tepat sasaran dan bermanfaat?

N: Sangat tepat sasaran dan bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang mau berusaha tapi tidak punya modal

10. P: Apa harapan Bapak/Ibu ke depan terhadap program ini agar lebih baik lagi?

N: Saya berharap bantuan modal bisa lebih besar lagi, dan pendampingan usahanya lebih sering dilakukan

11. P: Apakah Bapak/Ibu punya keinginan untuk suatu hari nanti menjadi muzaki (pemberi zakat)?

N: InsyaAllah, itu harapan saya. Kalau usaha semakin maju, saya ingin jadi muzaki supaya bisa membantu orang lain seperti saya dibantu sekarang.

Peneliti

Narasumber



Een Syukrillah Yuningsih

Siti Faridah

TRANSKRIP WAWANCARA MUSTAHIK 2

Hari/Tanggal: Senin, 11 Agustus 2025

Tempat: Rumah Mustahik

Waktu: 15:50 – 16.15 WIB

Narasumber: Agung

Keterangan: Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Bagaimana awalnya Bapak/Ibu bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Bekasi?

N: Saya tahu dari tetangga yang pernah ikut program ini. Lalu saya tanya ke RT, dikasih formulir, dan disuruh lengkapi syaratnya.

2. P: Apa bentuk bantuan yang Bapak/Ibu terima (modal tunai, barang, alat usaha)?

N: Awalnya saya mengajukan uang tunai, tapi karna BAZNAS melihat gerobak saya udah pada bolong bolong akhirnya BAZNAS memberikan saya gerobak baru

3. P: Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan setelah mendapatkan bantuan?

N: Saya jualan bakso

4. P: Apakah BAZNAS memberikan pelatihan atau pendampingan usaha? Jika ya, seperti apa bentuknya?

N: Iya, ada pelatihan singkat tentang cara mengatur keuangan usaha.

5. P: Sejauh ini, apakah usaha yang dijalankan mengalami perkembangan setelah mendapatkan bantuan?

N: Alhamdulillah, usaha saya berkembang. Dagangan lebih lengkap dan pembeli juga bertambah

6. P: Apa saja manfaat paling dirasakan dari program bantuan ini bagi kehidupan Bapak/Ibu dan keluarga?

N: Bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari

7. P: Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha setelah menerima bantuan?

N: Iya, kadang stok habis cepat tapi modal belum cukup untuk beli banyak

8. P: Bagaimana peran BAZNAS dalam membantu menyelesaikan kendala usaha tersebut?

N: Mereka memberi saran dan kadang mengundang pelatihan lagi

9. P: Apakah Bapak/Ibu merasa program ini sudah tepat sasaran dan bermanfaat?

N: Menurut saya iya, sangat membantu

10. P: Apa harapan Bapak/Ibu ke depan terhadap program ini agar lebih baik lagi?

N: Semoga bantuannya lebih besar dan pembinaannya lebih sering

11. P: Apakah Bapak/Ibu punya keinginan untuk suatu hari nanti menjadi muzaki (pemberi zakat)?

N: Iya, mudah-mudahan usaha lancar dan bisa ikut berbagi

Peneliti

Narasumber



Een Syukrillah Yuningsih

Agung

TRANSKRIP WAWANCARA AMIL LEMBAGA 1

b. Pihak BAZNAS Kabupaten bekasi

Hari/Tanggal: Jum'at, 08 Agustus 2025

Tempat: Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi

Waktu: 09.00 – 10.15 WIB

Narasumber: PIC Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan, Hafizh Rahmatulloh S. Pd. I.

Keterangan: Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat dalam program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi?

N: - pertama verifikasi mustahik / memutuskan sebagai mustahik

- kedua baru penyaluran

nah tuk penyaluran

- baznas mengkonfirmasi mustahik bahwa bantuan sdh d acc dan siap salur

- baznas bersama mustahik membelanjakan barang dr dana yg diberikan

- foto dokumentasi bahwa bantuan sdh diberikan

- baznas menyiapkan berkas laporan berita acara, foto & berkas tambahan seperti nota pembelian barang

2. P: Apa saja syarat dan kriteria mustahik yang dapat menerima bantuan modal usaha ini?

N: syarat -> 1. WNI beragama Islam

2. melampirkan SKTM

3. foto copy kk ktp

4. surat keterangan SKU

5. foto dokumentasi usaha

Kriteria-> Tuk kriteria mustahik ya persis sperti persyaratannya,

- ktp kk harus kab bekasi
- sebagai warga tidak mampu (ada sktm)
- sebagai pelaku usaha (ada SKU)
- ada bukti (ada foto)

Terkecuali ada rekomendasi khusus yg dmn dy tdk memakai SKU krn belum punya usaha Sperti korban PHK & kekerasan

3. P: Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk apa saja (tunai, barang, alat usaha)?

N: Bantuan modal usah diberikan secara cash/ tunai, ada juga barang dan alat usaha, untuk besaran rata-rata 1jt rupiah, dan langsung dibelanjakan sesuai kebutuhan pedagang masing2.

4. P: Apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik? Seberapa sering dilakukan?

N: Ada, kami lakukan monitoring dan evaluasi untuk waktu tidak menentu dan dilakukan melalui by hanphone ataupun datang langsung ke mustahik

5. P: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program zakat produktif ini?

N: Kurang maksimalnya pendampingan program bantuan krn keterbatasan SDM, Jadi baru sebatas mendampingi sampai pembelian barang-barang

6. 1P: Apa indikator keberhasilan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Bekasi?

N: mustahik dapat terus menjalankan usahanya bahkan dapat berkembang

7. P: Apakah ada data jumlah mustahik yang telah mandiri atau tidak lagi menerima zakat setelah mendapatkan bantuan?

N: Ada, tapi nggak banyak. Beberapa sudah mandiri dan nggak lagi terima zakat setelah usahanya jalan

8. P: Bagaimana harapan BAZNAS terhadap keberlanjutan program bantuan modal usaha ini ke depan?

N: Dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan khususnya tuk meningkatkan kualitas UMKM

Peneliti

Narasumber



Een Syukrillah Yuningsih

Hafizh Rahmatulloh S.Pd.I

TRANSKRIP WAWANCARA AMIL LEMBAGA 2

Hari/Tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025

Tempat: Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi

Waktu: 08.00-11.00 WIB

Narasumber: Staff SDM administrasi dan umum, Rekha Nurmala, S.E.

Keterangan: Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Apa yang melatarbelakangi terbentuknya program bantuan modal usaha di baznas kabupaten bekasi?
N: karena BAZNAS melihat banyak warga yang kesulitan ekonomi, jadi dibuat program modal usaha supaya mereka bisa bangkit lewat usaha sendiri
2. P: Apakah BAZNAS melakukan survei atau seleksi khusus terhadap calon penerima bantuan?
N: Kami masih belum ke tahap survei hanya wawancara yg dapat dilakukan, karena kami masih belum ada sdm yang memadai dalam hal ini.
3. P: Bagaimana bentuk pendampingan atau pembinaan yang diberikan kepada mustahik setelah menerima bantuan?
N: Pendampingan yg dilakukan setelah mendapatkan bantuan yg kami lakukan adalah selalu monitoring mustahik dengan cara mengevaluasi melalui telpon/Wa/datang langsung ke lapangan
4. P: Apakah program ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
N: Sudah, karena kami memberikan bantuan kepada mustahik berdasarkan 8 golongan asnaf yang tertera dalam uu no 23 tahun 2011

Peneliti



Een Syukrillah Yuningsih

Narasumber



Rekha Nurmala, S.E

Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Plagiarisme

EEN SYUKRILLAH YUNINGSIH

ORIGINALITY REPORT

12%	13%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	pid.baznas.go.id Internet Source	1%
7	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.insud.ac.id Internet Source	1%
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
11	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1%

12	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
----	---	----

Exclude quotes ☐ On
Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ < 1%



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 014/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21120064	
Nama Lengkap	EEN SYUKRILLAH YUNINGSIH	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN BEKASI	
Dosen Pembimbing	INDRA MARZUKI, Lc., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 12%	Tanggal Cek 1: 20 AGUSTUS 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 20 Agustus 2025
Petugas Cek Plagiarisme


Seandy Irawan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Een Syukrillah Yuningsih adalah seorang mahasiswa aktif pada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sejak tahun 2021 hingga sekarang. Penulis lahir dan tumbuh dengan semangat belajar yang tinggi serta memiliki komitmen untuk mendalami ilmu keislaman, khususnya yang berkaitan dengan bidang Al-Qur'an dan pengembangan masyarakat melalui zakat. Dalam proses perkuliahan, penulis menempuh jalur pendidikan formal secara berjenjang, dimulai dari MI Roudlotussibyan Cabangdua, kemudian melanjutkan ke SMP IT Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan, dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMA IT Al-Qur'aniyyah Tangerang Selatan. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di IIQ Jakarta pada tahun 2021 dengan fokus kajian di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga memiliki pengalaman dalam dunia organisasi dan sosial. Penulis pernah bergabung sebagai Relawan Berbagi Kebaikan (RBK) Tangerang Selatan, serta aktif sebagai Volunteer Gerakan Kampung Al-Qur'an (GKQ) Batch XI pada tahun 2023. Tidak hanya itu, penulis juga dipercaya mengemban amanah sebagai Bendahara Gerakan Kampung Al-Qur'an (GKQ) Batch XII periode 2023–2024. Berbagai pengalaman organisasi tersebut memberikan wawasan dan keterampilan dalam bidang kepemimpinan, pengelolaan kegiatan, serta pengabdian kepada masyarakat.

